



Ask

ACIP

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU**

Jakarta, 21 Mei 2021

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Andi Suhaimi Dalimunthe, ST., MT dan Faizal Amri Siregar, ST.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Termohon
No.	141./PHP.BUP XIX./20.21
Hari :	Jumat
Tanggal :	21 / 5 / 21
Jam :	13.05 WIB

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahyudi
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu.
Alamat : Jl. WR. Supratman No. 52, Padang Matinggi, Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu sebagai Termohon dalam Perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Andi Suhaimi Dalimunthe, ST., MT dan Faizal Amri Siregar, ST. dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 283/PY.02.1-SU/1210/KPU-Kab/V/2021 tertanggal 16 Mei 2021 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (No. KTA: 02.11582)
2. Agus Koswara, S.H. (No. KTA: 16.03080)

3. Happy Ferovina Wuntu, S.H., M.H (No. KTA: 013-08664/ADV-KAI/2019)
4. Febi Hari Oktavianto, S.H. (No. KTA: 013-06878/ADV-KAI/2017)
5. Devi Indriani, S.H. Asisten Advokat
6. Saffana Zatalini, S.H. Asisten Advokat
7. Fadel Sabir, S.H. Asisten Advokat
8. M. Parsamarda Irfany, S.H. Asisten Advokat
9. Galia Choirun Nufus, S.H. Asisten Advokat

Para Advokat dan Asisten Advokat, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, yang memilih domisili hukum pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, beralamat di Jalan Sungai Sambas VII No. 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Fax. 021-7395993, Nomor Handphone 081281842419 dan 081322143330, email: anplawfirm2015@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**.

Bahwa terhadap Permohonan yang diajukan Pemohon, perkenankanlah Termohon untuk menyampaikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*) SEHINGGA PERMOHONAN PEMOHON HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

1. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 2, Pemohon menyatakan mengajukan Permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Nomor **64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 19 Desember 2020** yang diterbitkan pukul 12.35 WIB oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beralamat di Jl. A.Talib No. 3, Telanaipura, Labuhanbatu 36122. Untuk selengkapnya Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

*“Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor **64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021** tentang **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 19 Desember 2020** yang*

diterbitkan pukul 12.35 WIB (*vide Bukti P-1*) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beralamat di Jl. A.Talib No. 3, Telanaipura, Labuhanbatu 36122”

2. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut tidak jelas karena Termohon tidak pernah mengeluarkan objek perkara tersebut, sehingga Permohonan Pemohon salah objek atau *Error In Objecto*. Objek perkara yang diterbitkan oleh Termohon mengenai penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pada tanggal 24 April pasca Putusan Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan Nomor **64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021** tentang **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yang diterbitkan pada tanggal 27 April 2021, Pukul 12.15 WIB (Bukti T-002)** Termohon beralamat di Jl. WR. Supratman No. 52, Padang Matinggi, Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa dengan demikian, ada 4 ketidakjelasan dari pernyataan Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 2 tersebut yaitu:
 - a. Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon adalah **64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021** tentang **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020**, bukan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Nomor **64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021** tentang **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020**.
 - b. Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon tersebut dikeluarkan pada tanggal **27 April 2021, bukan 19 Desember 2020** sebagaimana di dalilkan Pemohon dalam Permohonannya.
 - c. Waktu diterbitkannya Keputusan Termohon adalah **pukul 12.15 WIB, bukan pukul 12.35 WIB** sebagaimana di dalilkan Pemohon dalam Permohonannya.
 - d. Alamat Termohon adalah **Jl. WR. Supratman No. 52, Padang Matinggi, Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, bukan beralamat di Jl. A.Talib No. 3, Telanaipura, Labuhanbatu 36122**, sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

4. Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak jelas, salah objek, salah tanggal, salah waktu dan salah tempat, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas dan kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa kesalahan Pemohon juga diikuti dengan kesalahan berikutnya dimana dalam Petitumnya Pemohon menuntut objek perkara yang juga salah, bukan objek perkara yang dikeluarkan oleh Termohon. Dalam Petitumnya Pemohon menuntut Keputusan Komisi Pemilihan Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, ditetapkan Termohon pada hari Selasa 27 April 2021, Pukul 12.15 adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk selengkapnya Petitum Pemohon adalah sebagai berikut:

- “ 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 **tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020** di tetapkan Termohon pada hari Selasa, 27 April 2021 pukul 12.15 adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS yang tersebar di 7 TPS Kelurahan/Desa di Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:
 - a. TPS 5, TPS 7, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu.
 - b. TPS 9 dan TPS 17, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.
 - c. TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.
 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.”

6. Bahwa objek perkara yang dituntut pembatalannya oleh Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020**, bukan Keputusan Termohon Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020**.

7. Bahwa dengan demikian, karena Petitum Termohon menuntut objek pembatalan perkara yang tidak pernah dikeluarkan oleh Termohon, maka Permohonan Pemohon salah objek atau *Error In Objecto*, sehingga Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
8. Bahwa perbedaan judul objek perkara yang didalilkan oleh Pemohon baik dalam Posita maupun Petitumnya bukanlah merupakan kesalahan penulisan semata-mata yang bisa diterima oleh Yang Mulia Majelis Konstitusi karena perbedaan judul tersebut memiliki makna dan arti yang berbeda yang merujuk kepada objek perkara yang berbeda pula. Seperti halnya kesalahan nama orang di dalam ruang persidangan pada proses pembuktian, kesalahan penulisan nama seseorang bisa mengubah identitas seseorang sehingga menyebabkan gugatan atau dakwaan salah objek atau *Error In Objecto*. Begitu juga dengan perkara ini kesalahan penulisan objek jelas-jelas merujuk kepada objek yang berbeda dimana objek perkara yang diminta pembatalannya oleh Pemohon baik dalam Posita maupun Petitumnya bukanlah objek perkara yang diterbitkan oleh Pemohon pada tanggal 27 April 2021.
9. Bahwa dalam Persidangan Pendahuluan yang dilaksanakan pada Rabu, 19 Mei 2021, kuasa hukum Pemohon membacakan Permohonannya dihadapan Mahkamah dengan menyebutkan secara detail Permohonan Pemohon untuk membatalkan objek perkara sebagaimana yang dituliskan oleh Pemohon dalam halaman 2 Permohonannya dan begitu juga ketika kuasa Pemohon membacakan Petitum Permohonannya dengan merujuk objek perkara yang tertulis dalam Permohonannya yang berbeda dengan objek perkara yang dikeluarkan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas. Karena tidak ada revisi atau perbaikan terhadap tuntutan pembatalan objek perkara baik dalam Posita maupun Petitumnya, maka tidak bisa diragukan lagi objek perkara yang dirujuk oleh Pemohon adalah salah karena tidak pernah dikeluarkan oleh Termohon.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Posita dan Petitum Pemohon merujuk pada objek perkara yang berbeda dengan objek perkara yang dikeluarkan oleh Termohon, maka Permohonan Pemohon salah objek dan oleh karenanya harus dinyatakan sebagai Permohonan yang tidak jelas sehingga tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN SEHINGGA PERMOHONAN PEMOHON HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

11. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 April 2021, Pukul 12.02 WIB, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 145/PAN.MK/AP3/04/2021 yang kemudian diregister dalam perkara nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, sebagaimana Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 141/PAN.MK/ARPK/05/2021.
12. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 8/2020), tahapan pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dijadwalkan pada tanggal 13-29 Desember 2020. Sehingga pengajuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati batas tenggang waktu pengajuan Permohonan.
13. Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 29 April 2021 ke Mahkamah Konstitusi tidak jelas apa landasan hukumnya dan kapan tenggang waktu pengajuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena tidak ada satupun dasar hukum Peraturan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan rujukan oleh Pemohon dalam Permohonannya.
14. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 8/2020, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
15. Bahwa selain itu, Pemohon juga tidak menyebutkan dasar hukum Peraturan Mahkamah Konstitusi yang digunakan sebagai dasar pengajuan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu berdasarkan hasil pemungutan suara ulang tanggal 24 April 2021 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 oleh karenanya pengajuan Permohonan Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.
16. Bahwa dalam persidangan pada hari Rabu, 19 Mei 2021 kuasa hukum Pemohon menyampaikan keberatan berkaitan dengan Penetapan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yang telah ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Labuhanbatu dengan mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara untuk melantik Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020.

17. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 70/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 2 Mei 2021 (**Bukti T-004**), sebagai tindak lanjut atas hasil koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU RI, dimana demi memenuhi aspek kepastian hukum dan sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 24/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Termohon Nomor 21/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dimana Penetapan Pasangan Calon Terpilih dijadwalkan mulai tanggal 30 April sampai dengan 3 Mei 2021 (**Bukti T-003**).
18. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon untuk menunda Penetapan Pasangan Calon Terpilih tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

III. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN SEHINGGA PERMOHONAN PEMOHON HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

19. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (**selanjutnya disebut UU PEMILIHAN**), Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**. Untuk selengkapnya bunyi Pasal 156 ayat (2) adalah:

- “(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.**”*

20. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota (**PMK 6/2020**), objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih**. Untuk selengkapnya bunyi Pasal 2 PMK 6/2020 adalah:

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan **yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih**”*

21. Bahwa muatan materi Permohonan Pemohon sudah diatur secara khusus dan tegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 6/2020 pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon memuat uraian yang jelas mengenai:

*“4. **Alasan-alasan Permohonan**, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

*5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

22. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka **Permohonan Pemohon** harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dalil Pemohon harus memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut secara signifikan memengaruhi penetapan calon terpilih. Dengan demikian dalil Pemohon harus memuat uraian kesalahan hitung yang dilakukan Termohon baik pada tingkat TPS ataupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan maupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten;

- b. Dalil Pemohon juga harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya apabila menurut Pemohon, Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan pada tingkat TPS tertentu atau Kecamatan tertentu atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten, maka Pemohon harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar pada TPS tersebut atau pada Kecamatan tersebut atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten; dan
 - c. Dalam petitumnya, Pemohon harus memuat permintaan untuk **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Artinya Pemohon harus mencantumkan berapa perolehan suara yang dihitung oleh Pemohon baik untuk perolehan suara Pemohon ataupun Pasangan Calon lainnya, yang dianggap benar oleh Pemohon dan dimintakan penetapannya oleh Mahkamah.
23. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat ketiga hal tersebut di atas, karena Pemohon tidak pernah menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada tingkat TPS. Pemohon juga tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan. Begitu pula pada hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten tidak pernah dibahas kesalahannya oleh Termohon. Selain itu Pemohon juga tidak pernah menguraikan berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS. Dari 9 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang tidak ada satupun yang hasil penghitungannya dipersoalkan oleh Pemohon. Pemohon juga tidak dapat menguraikan berapa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik pada tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten. Begitu juga dalam Petitumnya Pemohon tidak menguraikan berapa hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon yang dimintakan untuk ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.
24. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mengajukan 6 dalil yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya petugas KPPS di TPS 007, Bakaran Batu, Kelurahan Rantau Selatan yang dituduh telah memberikan kesempatan kepada pemilih yang telah pindah domisili di Kabupaten Asahan.
 - b. Adanya petugas KPPS di TPS 013 Bakaran Batu, Kelurahan Rantau Selatan yang dituduh memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak berdomisili di wilayah TPS 013 Bakaran Batu untuk memilih.
 - c. Adanya petugas KPPS di TPS 014, Desa Negeri Lama yang dituduh telah memberikan kesempatan kepada pemilih yang nomor NIK pada E-KTP dan KK berbeda dengan NIK yang tercantum dalam Surat Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK untuk memilih.
 - d. Adanya petugas KPPS yang dituduh memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak menunjukkan E-KTP untuk memilih di TPS 005, TPS 007, TPS 009 Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan dan di TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara.
 - e. Adanya petugas KPPS yang dituduh memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak melampirkan formulir Model A.5-KWK dan dimasukkan sebagai pemilih DPPH di TPS 005, TPS 007 Bakaran Batu, dan di TPS 009, TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Selatan, serta TPS 014 Desa Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir.
 - f. Adanya petugas KPPS yang dituduh mengarahkan pemilih disabilitas untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu.
25. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan Permohonan Pemohon, ternyata dari 6 dalil Permohonan Pemohon tersebut **tidak ada satupun** yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dari 8 TPS yang dipersalahkan oleh Pemohon, ternyata tidak ada satupun dalil Pemohon yang menyebutkan adanya kesalahan hasil perhitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, baik pada tingkat TPS, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten. Pemohon juga tidak pernah menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon, baik pada tingkat TPS, tingkat kecamatan maupun tingkat Kabupaten. Oleh karena itu, Posita Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU PEMILIHAN Jo. Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

26. Bahkan dalam petitumnya pada halaman 28 Permohonannya, Pemohon tidak pernah meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Padahal seharusnya berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 **PMK 6/2020, Petitum Pemohon harus memuat** permintaan untuk **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
27. Bahwa untuk selengkapnya Petitum Pemohon pada halaman 28 Permohonannya adalah sebagai berikut:
- 1) *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
 - 2) *Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di tetapkan Termohon pada hari Selasa, 27 April 2021 pukul 12.15 adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
 - 3) *Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS yang tersebar di 7 TPS Kelurahan/Desa di Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:*
 - a. *TPS 5, TPS 7, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu.*
 - b. *TPS 9 dan TPS 17, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.*
 - c. *TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.*
 - 4) *Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.*
28. Bahwa petitum yang dimintakan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak ada satupun yang berkaitan dengan permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga Petitum Pemohon telah melanggar persyaratan Permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 6/2020. Oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
29. Bahwa berkaitan dengan kasus-kasus dimana posita dan petitum tidak dapat memuat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap dengan tegas untuk memutuskan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pemeriksaan pada tahap pembuktian, sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 23 Oktober 2019,

yang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bekasi 2.

30. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, adalah sebagai berikut:

*“Bahwa selanjutnya, terlepas dari pendirian Mahkamah berkenaan dengan pelaksanaan penyandingan data sebagaimana tersebut di atas, setelah melalui sidang pemeriksaan sampai dengan agenda pembuktian, telah ternyata permohonan Pemohon hanya menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Termohon dan Pemohon, diikuti dengan penjelasan proses sanding data yang menurut Pemohon bermasalah, **tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon di TPS mana atau di tingkat apa suara tersebut terjadi selisih atau perbedaan;***

Sementara itu, petitum Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yang menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai ... 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

*Terlebih lagi, **sebagaimana terungkap dalam persidangan, faktanya, hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah terletak pada proses penyandingan data, bukan terkait dengan persoalan perolehan jumlah suara [vide posita dan petitum permohonan Pemohon].** Dengan demikian, telah ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon selain dan selebihnya.”*

31. Dengan demikian karena Permohonan Pemohon telah tidak memenuhi syarat Permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam 156 ayat (2) UU PEMILIHAN Jo. Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020 Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 **PMK 6/2020, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).**

IV. POSITA DAN PETITUM PEMOHON TIDAK BERKESESUAIAN SEHINGGA PERMOHONAN PEMOHON HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

32. Bahwa dalam Positanya pada halaman 11-13, Pemohon mempersoalkan adanya permasalahan kelengkapan administrasi pemilih di TPS 013, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Menurut Pemohon, KPPS 013 Bakaran Batu telah memberikan kesempatan kepada Pemilih atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang untuk memilih

di TPS 013 yang tidak sesuai dengan domisili yang tercantum dalam E-KTP. Akan tetapi dalam petitumnya Pemohon tidak menuntut apapun berkaitan dengan TPS 013, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan yang dipersoalkan oleh Pemohon.

33. Bahwa Pemohon dalam Petitumnya hanya memintakan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di 7 TPS. Untuk selengkapnya Petitum Pemohon adalah sebagai berikut:

- 1) *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
- 2) *Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di tetapkan Termohon pada hari Selasa, 27 April 2021 pukul 12.15 adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
- 3) *Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS yang tersebar di 7 TPS Kelurahan/Desa di Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:*
 - a. *TPS 5, TPS 7, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu.*
 - b. *TPS 9 dan TPS 17, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.*
 - c. *TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.*
- 4) *Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.*

34. Bahwa dalam Persidangan Pendahuluan tanggal 19 Mei 2021, kuasa hukum Pemohon telah membacakan Petitum sebagaimana yang terdapat dalam Permohonannya. Kuasa hukum Pemohon tidak pernah melakukan koreksi sedikitpun terhadap Petitum Permohonannya. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa Pemohon tidak pernah menuntut pemungutan suara ulang ataupun tuntutan lainnya terhadap dalil pemohon mengenai kejadian yang dituduhkan di TPS 013, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.

35. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya permasalahan kelengkapan administrasi pemilih di TPS 013, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan tidak jelas arahnya kemana karena antara posita dan petitum Pemohon tidak berkesesuaian sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***).

36. Bahwa berkaitan dengan kasus-kasus dimana posita dan petitum tidak jelas karena tidak berkesesuaian, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap dengan tegas untuk memutuskan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pemeriksaan pada tahap pembuktian, sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 7 Agustus 2019, yang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur I.

37. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, adalah sebagai berikut:

“Bahwa terkait Dapil Jatim I DPR RI, Mahkamah dalam Putusan Nomor 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 telah menyatakan menghentikan perkara a quo dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan bahwa antara posita dan petitum tidak bersesuaian. Terhadap alasan hukum tersebut, perlu Mahkamah uraikan bahwa pada pokoknya posita Pemohon tidak mendalilkan mengenai perolehan suara namun terkait dengan kecurangan berupa dugaan money politic yang dilakukan oleh calon legislatif Partai Gerindra atas nama H. Rahmat Muhajirin (Nomor Urut 4) dan oleh karenanya Pemohon meminta Mahkamah mendiskualifikasi H. Rahmat Muhajirin tersebut. Namun faktanya dalam petitum permohonan, Pemohon tidak meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi H. Rahmat Muhajirin melainkan justru meminta Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar terkait perolehan suara Pemohon dan perolehan suara H. Rahmat Muhajirin. Andaiapun dalam petitum permohonan, Pemohon meminta Mahkamah mendiskualifikasi H. Rahmat Muhajirin a quo, hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjutinya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon terkait Dapil Jatim I DPR RI tidak jelas/kabur, selanjutnya Mahkamah akan memutuskan terhadap Dapil Jatim I DPR RI tersebut sebagaimana dalam amar putusan a quo.”

38. Bahwa sikap tegas Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan menghentikan perkara dimana posita dan petitum tidak jelas karena tidak berkesesuaian juga terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 9 Agustus 2019, yang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk DPRD Provinsi Sumatera Daerah Pemilihan 8 yang berbunyi, sebagai berikut:

“bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 terkait dengan Dapil Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Dapil Tapanuli Selatan 3 DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan telah menyatakan menghentikan perkara a quo dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan sebagai berikut:

a. untuk Dapil Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara, posita dan petitum tidak bersesuaian. Terhadap alasan hukum tersebut, posita permohonan untuk Dapil a quo Pemohon hanya menuliskan tabel persandingan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Termohon, akan tetapi Pemohon tidak memberikan penjelasan atau dalil atas persandingan suara dimaksud. Perlu Mahkamah uraikan lebih lanjut bahwa dalam uraian perolehan suara di Kecamatan Mandrehe Utara, Kabupaten Nias Barat, berdasarkan pada

data Formulir Model C1 milik Pemohon dalam kolom penjumlahan tercantum 266 (dua ratus enam puluh enam) namun dalam uraian berikutnya Pemohon menyatakan jumlah perolehan suara Pemohon adalah 269 (dua ratus enam puluh sembilan), kemudian Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengembalikan suara sah untuk Pemohon sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam). Selain itu, Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon, sehingga sulit bagi Mahkamah untuk mendapatkan berapa selisih perolehan suara yang dipersoalkan. Padahal menurut ketentuan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, dengan demikian permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas”

39. Bahwa dengan demikian karena dalam Posita Permohonan Pemohon dengan Petitum Permohonan Pemohon tidak berkesesuaian, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan kabur dan tidak jelas, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***).

IV. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (***OBSCUUR LIBEL***) SEHINGGA PERMOHONAN PEMOHON HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

40. Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam Permohonannya tidak jelas atau kabur yaitu dalam memuat uraian mengenai:
- a. Adanya KPPS TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu yang telah memberikan kesempatan kepada Pemilih yang telah pindah domisili di Kabupaten Asahan untuk memilih,
 - b. Adanya KPPS TPS 013 Bakaran Batu yang memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak berdomisili di wilayah TPS 013 Bakaran Batu untuk memilih,
 - c. Adanya KPPS TPS 014 yang memberikan kesempatan kepada Pemilih yang Nomor NIK di E-KTP dan KK berbeda dengan NIK yang tercantum dalam Surat Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK,

- d. Adanya KPPS yang membiarkan pemilih yang tidak menunjukkan E-KTP atau SUKET untuk memilih,
 - e. Adanya KPPS yang membiarkan pemilih yang tidak melampirkan Formulir Model A.5-KWK dan dimasukkan sebagai pemilih DPPH, serta
 - f. Adanya pemilih disabilitas yang diarahkan KPPS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).
41. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menguraikan berbagai tuduhan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon secara jelas siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dimana pelanggaran tersebut terjadi, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Apalagi terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi atau putusan apapun dari Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran yang didalilkan Pemohon.
42. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 sampai dengan halaman 13 adalah dalil yang tidak jelas atau *Obscuur Libel*, dimana Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dimana KPPS TPS 007 Bakaran Batu, **Kelurahan Rantau Selatan** telah memberikan kesempatan kepada pemilih yang telah pindah domisili di Kabupaten lain yakni Kabupaten Asahan. Pemohon juga mendalilkan mengenai adanya pelanggaran dimana KPPS TPS 013, Bakaran Batu **Kelurahan Rantau Selatan** memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak berdomisili di wilayah TPS 013 Bakaran Batu untuk memilih.
43. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas atau *Obscuur Libel* karena tidak ada Kelurahan Rantau Selatan di Kabupaten Labuhanbatu. Rantau Selatan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan data administrasi Kabupaten Labuhanbatu memiliki 9 Kecamatan yaitu, Kecamatan Rantau Utara, **Kecamatan Rantau Selatan**, Kecamatan Bilah Barat, Kecamatan Bilah Hilir, Kecamatan Bilah Hulu, Kecamatan Pangkatan, Kecamatan Panai Tengah, Kecamatan Panai Hilir, Kecamatan Panai Hulu. Dengan demikian dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
44. Bahwa selain itu, Pemohon juga membuat tabel yang menempatkan Kelurahan Siringo-ringo sebagai bagian dari Kecamatan Rantau Selatan

sebagaimana terdapat pada halaman 21-22 Permohonan Pemohon dan menyebutkan Desa Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir adalah dalil yang tidak jelas atau *Obscuur Libel* karena tidak ada Kelurahan Siringp-ringo di Kecamatan Rantau Selatan. Berdasarkan data administrasi Kecamatan Rantau Selatan memiliki 9 Kelurahan yaitu, Kelurahan Bakaran Batu, Kelurahan Sioldengan, Kelurahan Urung Kompas, Kelurahan Ujung Bandar, Kelurahan Sigambal, Kelurahan Lobusona, Kelurahan Pardamean, Kelurahan Danau Bale dan Kelurahan Sidorejo. Kelurahan Siringp-ringo berdasarkan data administrasi berada di Kecamatan Rantau Utara bukan di Kecamatan Rantau Selatan. Begitu pula di Kecamatan Bilah Hilir tidak ada Desa Negeri Lama karena bentuk pemerintahan yang ada adalah Kelurahan bukan Desa yaitu Kelurahan Negeri Lama.

45. Bahwa dengan demikian karena dalil Pemohon yang salah dalam menempatkan Kelurahan Siringp-ringo pada Kecamatan Rantau Selatan padahal seharusnya berada di Kecamatan Rantau Utara, maka dalil Pemohon tersebut harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***).
46. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak melampirkan Formulir Model A.5-KWK dan dimasukkan sebagai pemilih DPPH adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dimana pelanggaran tersebut terjadi, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan dan seberapa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Dengan demikian dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***).
47. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pemilih disabilitas atas nama Ngatimi di TPS 010, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, yang telah diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak dapat menjelaskan siapa yang mengarahkan pemilih disabilitas tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), kapan pemilih disabilitas tersebut diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), bagaimana pemilih disabilitas tersebut diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan seberapa pengaruhnya pelanggaran pemilih disabilitas tersebut terhadap

perolehan masing-masing Pasangan Calon. Dengan demikian dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

48. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas juga bisa dilihat berkaitan dengan dalil Pemohon yang menuduh KPPS TPS 014, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir telah memberikan kesempatan kepada pemilih atas nama Ahmat Rizki yang nomor NIK di E-KTP dan KK berbeda dengan NIK yang tercantum di Surat Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, karena Pemohon tidak menguraikan siapa petugas KPPS yang telah melakukan pelanggaran, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan, kapan pelanggaran tersebut dilakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon. Apalagi di TPS 014 tersebut Pemohon ternyata memperoleh suara yang lebih besar dibandingkan dari Pihak Terkait atau Pasangan Calon lainnya, dimana Pemohon memperoleh 160 (seratus enam puluh) suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh 142 (seratus empat puluh dua) suara. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*).
49. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 sampai dengan halaman 28 Permonhonnannya, pada pokoknya menuduh adanya pelanggaran administrasi pemilihan oleh petugas KPPS karena membiarkan pemilih tidak melengkapi dokumen administrasi pemilihan yang lengkap dalam proses pemungutan suara ulang dan mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon tertentu dimana tuduhan tersebut termasuk pada pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 UU PEMILIHAN yang menyatakan:

“Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.”

50. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi pemilihan tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 134 UU PEMILIHAN laporan pelanggaran administrasi pemilihan harus ditujukan kepada Bawaslu. Dalam kasus ini karena tuduhan pelanggaran dilakukan oleh petugas KPPS dalam pemungutan suara ulang di Kabupaten Labuhanbatu,

maka laporan pengaduan harus ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, bukan kepada Mahkamah Konstitusi.

51. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami hukum pemilu dan tidak memahami tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga. Selain itu, dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon hanya mencoba-coba saja siapa tahu Mahkamah Konstitusi mau memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bukan merupakan kewenangannya karena tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena dari berbagai pelanggaran yang dituduhkan tidak jelas hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima oleh Pihak Terkait. Hal ini dibuktikan dengan Posita Pemohon yang tidak pernah menguraikan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima Pihak Terkait. Kabupaten Labuhanbatu untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam Permohonannya bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya.
52. Bahwa sejak adanya UU PEMILIHAN yang sudah mengatur secara tegas tugas pokok dan wewenang masing-masing kelembagaan yang terlibat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap secara tegas untuk tidak terseret menangani perkara yang bukan menjadi tugas pokok dan kewajibannya. Berdasarkan UU PEMILIHAN Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang bersifat sementara untuk menangani sengketa hasil pemilihan sebelum terbentuknya lembaga khusus pemilu.
53. Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah berpendapat bahwa pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepada oleh Konstitusi in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantive lalu “memaksa” Mahkamah untuk disatu pihak mengubah pendiriannya tanpa landasan

argumenrasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*).

54. Bahwa dengan demikian karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu dan bukan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutusnya, maka dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah dinilai sebagai dalil yang tidak jelas, oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

55. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini.
56. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini.

A. GAMBARAN UMUM PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 9 TPS KABUPATEN LABUHANBATU

57. Bahwa sebelum Termohon membantah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon terlebih dahulu akan menyampaikan gambaran umum persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS Kabupaten Labuhanbatu.
58. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yang pada pokoknya memerintahkan pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS yaitu:
- a. TPS 5, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan.
 - b. TPS 9 dan TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara.
 - c. TPS 14 Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir.
 - d. TPS 03 Kelurahan Pangkatan Kecamatan Pangkatan.

59. Bahwa Termohon telah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU RI pada tanggal 23 Maret 2021 bertempat di Ruang Sidang Utama Lantai II Kantor KPU RI, dimana dalam melaksanakan pemungutan suara ulang Termohon harus berpedoman pada PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020. Pada pokoknya KPU RI memberikan arahan kepada Termohon untuk menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu tentang Tahapan, Program dan Jadwal pelaksanaan Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Tenggat waktu pelaksanaan Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang yang diberikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - b. **Tidak melaksanakan tahapan pemuktahiran data pemilih** (kecuali Putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan lain);
 - c. Tidak melaksanakan tahapan kampanye;
 - d. Mencermati dan menyusun kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan Pemungutan/Penghitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi serta mengkoordinasikan kebutuhan anggaran dimaksud kepada Pemerintah Daerah setempat;
 - e. Mencermati kebutuhan logistik dalam penyelenggaraan Pemungutan/Penghitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang masih dapat dipakai; dan
 - f. KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan Pemungutan/Penghitungan suara ulang untuk mempedomani Peraturan KPU.
60. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021, KPU RI telah mengeluarkan Surat Nomor 267/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Labuhanbatu, yang pada pokoknya memberikan arahan dan panduan dalam persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS di Kabupaten Labuhanbatu. **(Bukti T-005)**
61. Bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang Termohon telah melakukan rapat koordinasi pada tanggal 20 April 2021 **(Bukti T-005)** dengan:

- a. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu berkenaan dengan persiapan dan teknis pelaksanaan pemungutan suara ulang, termasuk dalam rangka penyampaian Hasil Pencermatan Daftar Pemilih DPT, DPTb dan DPPH pada 9 (sembilan) TPS dan Perihal Surat Suara pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020.
 - b. Kepolisian Resor Labuhanbatu dan Dandim 0209 Labuhanbatu berkenaan dengan dukungan keamanan pelaksanaan pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS.
 - c. Pemda Labuhanbatu berkenaan dengan pemenuhan anggaran dan sarana prasarana. Selain itu Termohon telah mengeluarkan Surat Nomor 162/PL.02.6-SD/1210/KPU-Kab/IV/2021, tanggal 18 April 2021 Perihal Hari Pemungutan Suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, yang di tujukan kepada Pj. Bupati Labuhanbatu agar memberikan kesempatan kepada Pemilih yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.
 - d. Tim Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 dalam rangka sosialisasi dan persiapan saksi pasangan calon untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021. Kemudian Termohon telah menyurati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan Surat Nomor 62/HK.02-SD/1210/KPU-Kab/III/2021 tanggal 29 Maret tahun 2021, Perihal Permintaan Saksi di TPS dan menyurati kembali dengan Surat Nomor 180/HK.02-SD/1210/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 21 April 2021, Perihal Permintaan Saksi di TPS dan Bahwa Termohon telah menyurati masing-masing pasangan calon dengan nomor 61/PL.02.4-/1210/KPU-Kab/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Larangan Kampanye.
62. Bahwa dalam rangka melaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi, Termohon telah melaksanakan beberapa tahapan sebagai berikut (**Bukti T-003 - Bukti T-005**):
- a. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 21/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 28 Maret 2021.
 - b. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 24/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 21/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 31 Maret 2021.

- c. Mengundang Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu untuk mengadakan rapat pencermatan DPT, DPTb, dan DPPH pada 9 (sembilan) TPS pemungutan suara ulang di Kantor Termohon pada tanggal 6 April 2021 sebagaimana Surat Nomor 23/PL.1.02.1-Und/1210/Kpu-Kab/IV/2021, tertanggal 3 April 2021.
- d. Mengadakan rapat internal persiapan pencermatan kembali terhadap daftar pemilih TPS pemungutan suara ulang (DPT, DPTb, dan DPPH) pada tanggal 7 April 2021 di Kantor Termohon sesuai dengan Surat Nomor 26/PL.1.02.1-Und/1210/Kpu-Kab/IV/2021, tertanggal 7 April 2021.
- e. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37/PP.04.2-KPT/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 10 April 2021.
- f. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37/PP.04.2-KPT/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 10 April 2021.
- g. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37/PP.04.2-KPT/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 10 April 2021.
- h. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37/PP.04.2-KPT/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 10 April 2021.
- i. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 38/PP.04.2-KPT/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu

Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 10 April 2021.

- j. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 38/PP.04.2-KPT/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 10 April 2021.
- k. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 38/PP.04.2-KPT/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 10 April 2021.
- l. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 38/PP.04.2-KPT/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 10 April 2021.
- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 01/PP.04.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 13 April 2021.
- n. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 005/A/PPS-BB/07/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 13 April 2021.
- o. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 04/PP.04.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 13 April 2021.

- p. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 03/PP.04.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 15 April 2021.
- q. Mengadakan rapat internal penentuan format Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK pada tanggal 17 April 2021 di Kantor Termohon sesuai dengan Surat Nomor 45/PL.1.02.1-Und/1210/Kpu-Kab/IV/2021, tertanggal 17 April 2021 dan Berita Acara Nomor 85/PL.01.2-BA/01/Kpu-Kab/IV/2021 tertanggal 17 April 2021, tentang Rapat Pleno Penentuan Format Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi serta Berita Acara Nomor 86/PL.01.2-BA/01/Kpu-Kab/IV/2021 tertanggal 17 April 2021, tentang Rapat Pleno Penentuan Warna Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK untuk DPT, DPTb, dan DPPH pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- r. Mengadakan rapat koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, Kapolres Kabupaten Labuhanbatu, Dandim 0209 Kabupaten Labuhanbatu, Pasangan Calon Peserta Pemilu untuk menyampaikan hasil pencermatan data pemilih DPT, DPTb, dan DPPH pada 9 (sembilan) TPS dan perihal surat suara pada pelaksanaan PSU sesuai Surat Undangan Nomor 52/PL.02.1-Und/1210/Kpu-Kab/IV/2021 tertanggal 19 April 2021 dan Berita Acara Nomor 88/PL.01.2-BA/01/KPU-Kab/IV/2021 tertanggal 20 April 2021.
- s. Mengadakan rapat internal dengan agenda rapat perubahan data pemilih PSU pada tanggal 22 April 2021 di Kantor Termohon sesuai Surat Undangan Nomor 55/PL.02.1-Und/1210/Kpu-Kab/IV/2021, dan Berita Acara Nomor 90/PL.01.2-BA/01/Kpu-Kab/IV/2021 tertanggal 22 April 2021 tentang Penjelasan Pemilih Pemungutan Suara Ulang Yang Dicoret Karena Meninggal dan Adanya Perbedaan Data Diri (NIK dan Nama) Terhadap Beberapa Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, serta Berita Acara Nomor 91/PL.01.2-BA/01/Kpu-Kab/IV/2021 tertanggal 22 April 2021 tentang Penetapan Hasil Pencermatan Pemilih DPT, DPPH, dan DPTb Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020.

- t. Menerbitkan Surat Nomor 189/PL.02.1-SD/1210/Kpu-Kab/IV/2021 tertanggal 22 April 2021, yang ditujukan kepada seluruh Pasangan Calon perihal Penjelasan Pemilih PSU mengenai Hasil Survey Lapangan Penyerahan Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK kepada pemilih PSU bersama dengan pengawas (Panwascam, PKD, dan Pengawas TPS) ditemukan beberapa pemilih yang berubah status dan datanya.
 - u. Mengadakan rapat dengan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan semua Pasangan Calon di Kantor Termohon pada tanggal 23 April 2021 dengan agenda pembukaan kotak suara TPS 10, Kelurahan Bakaran Batu untuk mengganti Formulir Daftar Hadir Pemilih yang dicoret karena meninggal dan penjelasan adanya perbedaan data pemilih (NIK dan Nama) terhadap beberapa pemilih sesuai Surat Undangan Nomor 56/PL.02.1-Und/1210/Kpu-Kab/IV/2021 tertanggal 22 April 2021.
 - v. Mengirimkan Surat Nomor 193/PL.02.1-SD/1210/Kpu-Kab/IV/2021 tertanggal 23 April 2021 kepada seluruh Pasangan Calon perihal penjelasan pemilih PSU yang ditemukan data NIK dan namanya terjadi kesalahan ketik pada saat Pemutakhiran Data Pemilih sebelumnya (*human error*) dan dipastikan benar pemilih yang terdaftar dalam DPT tersebut adalah orang yang sama dengan pemilik KTP-el untuk 8 (delapan) orang pemilih.
 - w. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP/XIXI/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2021, tertanggal 27 April 2021.
 - x. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 70/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 2 Mei 2021.
63. Bahwa Termohon telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui radio, spanduk-spanduk, baliho-baliho yang dipasang di tempat terbuka di sekitar TPS sehingga bisa dengan mudah dilihat oleh masyarakat, pertemuan tatap muka dan sosialisasi keliling ke daerah sekitar TPS baik oleh KPPS, PPS, PPK dan Termohon mulai tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 (**Bukti T-005**)
64. Bahwa dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang

sampai dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, Termohon berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020, Petugas KPPS dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) seperti masker, *face shield*, sarung tangan, *hand sanitizer*, baju hazmart, dan disinfektan juga mempersiapkan bilik suara khusus dan menyediakan sarana untuk cuci tangan. Selain itu juga panduan untuk menerapkan protocol kesehatan secara ketat baik sesama petugas KPPS maupun para pemilih yang datang ke TPS.

65. Bahwa selain itu Termohon mengeluarkan kebijakan agar tidak dilakukannya kampanye dan tidak memfasilitasi kegiatan kampanye, sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
66. Bahwa Termohon telah menyusun Daftar Pemilih dengan memenuhi pedoman sebagaimana arahan dari KPU RI dalam Surat Nomor 267/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 (**Bukti T-005**), sebagai berikut:
 - a. Termohon tidak memutakhirkan data pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Termohon melakukan pencermatan daftar pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPh yang memilih pada 9 Desember 2020 di 9 (sembilan) TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dengan memperhatikan Daftar Hadir Pemilih di TPS lain;
 - c. Pemilih yang berhak memilih pada pelaksanaan pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS, antara lain:
 - 1) Pemilih dalam DPT yang memilih di 9 (sembilan) TPS sebagaimana dimaksud pada tanggal 9 Desember 2020, dan apabila terdapat pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain pada tanggal 9 Desember 2020, pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS asal;

- 2) Pemilih yang terdaftar dalam DPPH dengan ketentuan:
 - a) Apabila pemilih terdaftar dalam DPT di TPS lain yang melaksanakan pemungutan suara ulang, maka pemilih diarahkan untuk memilih di TPS asal tempat pemilih terdaftar dalam DPT tersebut;
 - b) Apabila pemilih terdaftar dalam DPT di TPS lain yang tidak melaksanakan pemungutan suara ulang, maka pemilih difasilitasi memilih dengan Formulir Model A.5-KWK.
- 3) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb, dengan ketentuan:
 - a) Apabila setelah dilakukan pencermatan ditemukan bahwa pemilih DPTb telah terdaftar dalam DPT, maka:
 - (1) Apabila terdaftar dalam DPT di TPS lain yang melaksanakan pemungutan suara ulang, pemilih DPTb diarahkan untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dalam DPT; dan
 - (2) Apabila pemilih terdaftar dalam DPT di TPS lain yang tidak melaksanakan pemungutan suara ulang, pemilih DPTb difasilitasi untuk memilih di TPS pada saat pemilih yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya tanggal 9 Desember 2020 dengan menggunakan Formulir Model A.5-KWK.
 - b) Apabila pemilih DPTb tidak terdaftar dalam DPT dan memenuhi syarat sebagai pemilih, maka pemilih dimasukkan sebagai pemilih DPTb di TPS pada saat menggunakan hak pilihnya tanggal 9 Desember 2020, dengan menggunakan KPT-el atau surat keterangan.

67. Bahwa berdasarkan pedoman dari Surat dari KPU RI Nomor 267/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021, Termohon melakukan beberapa tahapan pencermatan sebagai berikut:

- a. Termohon melakukan Pencermatan Data (internal) terkait 9 (sembilan) TPS yang akan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada tanggal 26 Maret 2021;
- b. Termohon melakukan Pencermatan Data dengan membuka kotak suara sebanyak 82 TPS atau 4 Kelurahan yang akan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada tanggal 9 April 2021;
- c. Termohon melakukan Pencermatan akhir dengan menurunkan data Pemilih DPT, DPTb dan DPPH kepada PPS dan KPPS melalui PPK pada tanggal 14 April 2021 sampai dengan 18 April 2021;

- d. Pada tanggal 20 April 2021 Termohon melakukan Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Pencermatan Data Pemilih DPT, DPTb dan DPPh pada 9 TPS dan perihal Surat Suara pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 yang dihadiri oleh Ketua Bawaslu Labuhanbatu, Kapolres Labuhanbatu, Dandim 0209 Labuhanbatu dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Nomor Urut 1, 2, 3, 4, dan 5;
- e. Pada tanggal 22 April 2021 Termohon melakukan Rapat Perubahan Data Pemilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 yang dihadiri oleh Ketua, Anggota, Plt, Sekretaris dan para Kasubbag.
68. Bahwa berdasarkan pedoman tersebut pada tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021 Termohon telah melakukan pencermatan daftar pemilih dengan langkah – langkah sebagai berikut (**Bukti T-005**) :

a. Pemilih dalam DPT

Melakukan pencermatan di 9 (Sembilan) TPS terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih pada tanggal 9 desember 2020 di TPS lain, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu melakukan pembukaan kotak suara sebanyak 82 TPS di 4 (empat) desa/kelurahan yang melakukan pemungutan suara ulang yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan Aparat kepolisian Polres Labuhanbatu dan menyampaikan DPT di 9 (sembilan) TPS tersebut kepada PPK untuk diteruskan kepada KPPS untuk dilakukan pencermatan terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat, dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Ditemukan 4 (empat) nama Pemilih dalam DPT yang telah menggunakan hak pilih di TPS lain sebagai DPPh.

NO.	NAMA	NIK	TPS DPT	TPS DPPh
1.	RIFI HARTATY SIREGAR	1210144203890001	001, TELAGA SUKA	007, BB
2.	MUHAMMAD ANSYORI	1210140104890001	001, TELAGA SUKA	007, BB
3.	BIMA PRATAMA	1210192509880001	007, SEI BEROMBANG	007, BB
4.	MARWAN HASIHOLAN RITONGA	1207191708780005	001, LABUHAN BILIK	010, BB

- 2) Ditemukan 8 (delapan) nama Pemilih dalam DPT yang telah menggunakan hak pilih di TPS lain sebagai DPTb.

NO.	NAMA	NIK	TPS DPT	TPS DPTb
1.	FADLY ARIEF RAHMAN NASUTION	1210023006800001	009, BB	014, BB
2.	RUSMIATI	1210025507770001	013, BB	015, BB
3.	BAMBANG SURYA	1210020108970005	013, BB	012, BB
4.	INDRA SYAHPUTRA	1210021510820008	013, BB	015, BB
5.	EDI	1210020110600005	013, BB	014, BB
6.	RITA ZAHARA	1210027112730040	013, BB	014, BB
7.	NUR MIATI BR KARO SEKALI	1210016503810003	017, SR	016, SR
8.	ANAI ALIAS YANTI	1210015503380002	017, SR	016, SR

- 3) Ditemukan 24 (dua puluh empat) nama pemilih yang tersebar di 8 (delapan) TPS telah meninggal dunia.

NO.	NAMA	NIK	TPS
1.	AHMAD IDRIS NST	1210022106860001	005, BB
2.	RAHMAD DJUNAI DI	1210010206670002	007, BB
3.	ABDUL MAJID	1210022109430001	009, BB
4.	MUKTI ALAM	1210022407590001	009, BB
5.	SULASTRI	1210024903770001	009, BB
6.	SITI ERNISA NASUTION	1210025602860002	010, BB
7.	MAHA KEMRI RANGKUTI	1210022807490001	010, BB
8.	SOFIAH	1210026109560002	013, BB
9.	FARIDAH LUBIS	1210025207540003	013, BB
10.	MANUASA SIAGIAN	1210012004540003	009, SR
11.	ESTER LINA PURBA	1210016206610006	009, SR
12.	SYALEMAN	1210010308370001	009, SR
13.	MASNI	1210014409380001	017, SR
14.	TUMPAL EDI TUA SAMOSIR	1210010807770001	017, SR
15.	JURAINI PANJAITAN	1210015301800009	017, SR
16.	CHRISTOMMY OIKUMENE SIRINGO-RINGO	1216062112750003	017, SR
17.	APOSAN SINAGA	1210010704920003	017, SR
18.	MARALEM MARPAUNG	1223040708940001	017, SR
19.	RUDYANTO LIM	1210011810660004	017, SR
20.	MANGIHUT SIAHAAN	1210012109590002	017, SR
21.	TOGI PANDAPOTAN L. TOBING	1210013009530001	017, SR
22.	SY. SIREGAR	1210016412240001	017, SR
23.	SUDI BR LUMBANGAOL	1210145510650002	003, PKTN
24.	JOSEPH SITINJAK	1210141609550001	003, PKTN

- 4) Ditemukan 1(satu) nama pemilih yang telah berubah status menjadi TNI/Polri.

NO.	NAMA	NIK	TPS
1.	HALDIS MUSTAFID	1210012511990002	013, BB

Selanjutnya Termohon melakukan penandaan berupa tanda garis pada nama-nama tersebut di dalam DPT (tanpa menghapus nama) dan C. Pemberitahuan Ulang-KWK atas nama-nama tersebut tidak lagi disampaikan kepada Pemilih dan terhadap pemilih DPT yang memenuhi syarat diberikan C.Pemberitahuan Ulang-KWK sebagai DPT.

b. Pemilih dalam DPTb

Dari hasil Pencermatan Termohon menemukan fakta bahwa :

1. Ditemukan 18 (delapan belas) nama pemilih menggunakan hak pilih sebagai DPTb akan tetapi terdaftar dalam DPT TPS yang sama dan hanya menggunakan hak pilih 1 (satu) kali sebagai DPTb, selanjutnya terhadap nama-nama tersebut untuk Pemungutan Suara ulang dihapus dari DPTb di kembalikan sebagai pemilih DPT dan di berikan C. Pemberitahuan Ulang-KWK sebagai DPT.

NO.	NAMA	NIK	TPS DPT	TPS DPTb
1.	SUTRISNO	1210022801710004	010, BB	010, BB
2.	ADE KURNIADI	1407051612900003	013, BB	013, BB
3.	PUTRI WULANDARI	1210026507940003	013, BB	013, BB
4.	ELSER BR TARIGAN	1207055601920006	017, SR	017, SR
5.	VERA DIANA HUTAPEA	1210015004790005	017, SR	017, SR
6.	JEKSON HARRY H.HUTAHAEAN	1210011809760004	017, SR	017, SR
7.	TUTY INDRAWATI	1207264610790005	017, SR	017, SR
8.	LESTARI RUMAHORBO	1207267005810007	017, SR	017, SR
9.	JOINELIA HUTAJULU	1271061008820005	017, SR	017, SR
10.	RGM.SIBURIAN	1210014712650001	017, SR	017, SR
11.	HENDRAWAN DAO	1214052603970002	017, SR	017, SR
12.	RONI YANTO	1210013103720001	017, SR	017, SR
13.	MIMI/TAN MIMI	1210016211770002	017, SR	017, SR
14.	ERIC CEN	1210011702010003	017, SR	017, SR
15.	ENDY CEN	1210010203030002	017, SR	017, SR
16.	NIKOLAS PASKALIS MANURUNG	1210071905900001	017, SR	017, SR
17.	BERTUA MERCY GOD ROSEYANA	1210015408900001	017, SR	017, SR
18.	DORTHA LUMBANGAOL	1210014508580004	017, SR	017, SR

2. Ditemukan 23 (dua puluh tiga) nama pemilih menggunakan hak pilih sebagai DPTb akan tetapi terdaftar dalam DPT TPS yang lain yang tidak ikut Pemungutan Suara ulang dan hanya menggunakan hak pilih 1 (satu) kali sebagai DPTb, selanjutnya terhadap nama-nama tersebut untuk Pemungutan Suara ulang dihapus dari DPTb dan untuk melindungi hak pilih dari nama-nama tersebut di kelompokkan sebagai pemilih DPPh serta di berikan C. Pemberitahuan Ulang-KWK sebagai DPPh.

NO.	NAMA	NIK	TPS DPT	TPS DPTb
1.	IRAWAN	1210012505760001	003, RANTAUPRAPAT	005, BB
2.	MAHYUDDIN MUNTHE	1223061503890003	009, KARTINI	005, BB
3.	SYAH FITRI KURNIATI	1210015107830003	014, SR	007, BB
4.	ZULHAM FADILLAH HARAHAP	1210022404840006	014, SR	007, BB
5.	SRI REZEKI ANANDA	1223064405930008	011, BB	007, BB
6.	ELVI SURYANI	1210015812780002	011, RANTAUPRAPAT	007, BB
7.	MUHAMMAD ISMAIL	1210010709700006	005, RANTAUPRAPAT	007, BB
8.	MURNI	1210074704750001	001, JANJI	007, BB
9.	YOGGA CATUR CANDRA	1210021312870001	011, BB	007, BB
10.	YAHDI SYUKRON	1210012211790001	014, SR	007, BB
11.	IRMA GUSTIANI	1210014808820002	014, SR	007, BB
12.	TENGGU LILI NAZLI	1207266108780011	011, BB	009, BB
13.	FARIDA HANUM	1223066007900003	003, SR	009, BB
14.	WENDY EKO SUPRAPTO	1210022703760004	001, RANTAUPRAPAT	013, BB
15.	SAMBANI MAHAWIRA NASUTION	1210015404920004	001, RANTAUPRAPAT	013, BB
16.	INA SARI	1210026105990002	005, UJUNG BANDAR	009, SR
17.	JEFRI RAHMANSYAH PUTRA	1210012412970004	031, PADANG BULAN	017, SR
18.	M. WIWID ANUGRAH PRATAMA MS	1210011903990004	010, UJUNG BANDAR	017, SR
19.	SURYANA PANGGABEAN	1407106206620001	001, SEI TAMPANG	017, SR
20.	RIANAWATI BR PANGGABEAN	1210085309860002	001, SEI TAMPANG	017, SR

NO.	NAMA	NIK	TPS DPT	TPS DPTb
21.	HENKY	1210011907820008	015, SR	017, SR
22.	DESY PUTRI HOSALIM	1210014112870002	015, SR	017, SR
23.	AHMAD RIDHO HASIBUAN	1210081406030006	015, NL	014, NL

3. Ditemukan 1 (nama) pemilih dalam DPTb yang tidak lagi memenuhi syarat sehingga nama tersebut tetap terdaftar dalam DPTb akan tetapi dilakukan penandaan dalam DPTb, karena yang bersangkutan 2 kali mencoblos sebagai DPTb di 2 (dua) TPS yang berbeda.

NO.	NAMA	NIK	TPS DPTb	TPS DPTb
1.	NURSANTY SIRINGO- RINGO	1210144703000001	003, PKTN	005, PKTN

4. Ditemukan 146 (seratus empat puluh enam) nama pemilih dalam DPTb yang sama sekali tidak terdaftar dalam DPT TPS manapun, selanjutnya nama-nama tersebut di tetapkan sebagai pemilih DPTb Pemungutan Suara ulang dan diberikan C.Pemberitahuan Ulang-KWK, sebagai DPTb.

NO.	NAMA	NIK	TPS DPTb
1	EDY SYAHPUTRA	1210022102720002	005, BB
2	ROSDELIANA DALIMUNTHE	1210026101750001	005, BB
3	YEYEN FEBRYANI	1271115602880005	005, BB
4	ZUL ARMENN SIREGAR	1271112306880004	005, BB
5	ARYATMI	1223054512830005	005, BB
6	M. NASIR PASARIBU	1406092209950002	005, BB
7	PUTRI DELIMA RITONGA	1210024504990008	005, BB
8	AMI SIANIPAR	1210025406880004	005, BB
9	HOTMAN SIMANGUNSONG	1210020605860005	005, BB
10	NUR AISYAH	1210025703010001	005, BB
11	YUNI INDRIYANI	1210024706830001	005, BB
12	SYAFRUDDIN HASIBUAN	1210020501840004	005, BB
13	ROHMARIA HUTAGALUNG	1210024308760001	005, BB
14	AHMAD DAIROBI MUNTHE	1210011004870004	005, BB
15	NURMAYA SARI	1210016505910009	005, BB
16	NURYANTI PARDEDE	1210024911810003	005, BB
17	RAHMADANI	1210025010980002	005, BB
18	BAHARUDDIN	1106030101660001	005, BB
19	TRIADI	1222031202920005	005, BB
20	LILI JULIANA	1210194507920002	005, BB
21	LISWATI NUR MAIDAH	1222025007560003	005, BB

NO.	NAMA	NIK	TPS DPTb
22	NURMAIDAH	1222024403020001	005, BB
23	APRIYANI	3671074504810015	005, BB
24	SITI AISYAH	1271115004560002	007, BB
25	IKA LIANA S	1209266602890001	007, BB
26	ASWAR SIREGAR	1222041702940001	007, BB
27	DINI SURYANI	1210014106910006	007, BB
28	ANDI RAMADHAN	1210012003790007	007, BB
29	FAISAL PILI	1271045710930005	007, BB
30	IRA ANGGRAINI LUBIS	1271044904900005	007, BB
31	FITRA AKBAR SANJAYA SIREGAR	1223041204910001	007, BB
32	MASLIANA NST	1210014101710010	007, BB
33	MARDIAH LUBIS	1210016309850002	007, BB
34	SAZLI FADHILAH	1208281410850001	007, BB
35	KANILLAH	1208285106870003	007, BB
36	RAMMAYA SARI	1210016606890008	007, BB
37	HAMDAN G NAULI STP	1502081611920001	007, BB
38	ZULHAMDI	1210010101850015	007, BB
39	SYAHRUL HIDAYAT	1210140505890003	007, BB
40	ERWIN	1210010805750005	007, BB
41	BETTI MEGAWATI	1210015810740006	007, BB
42	RIKA SYABRINA GINTING	1215034707840001	007, BB
43	INTAN PERMATA SARI	1210014612920006	007, BB
44	IRWANA DEWI	1223054106910004	007, BB
45	ANDI SULTAN BARMANSYAH	1210012706900005	007, BB
46	ANNA LESTARI RITONGA	1210016209910001	007, BB
47	AFRIDA ANDRI MAFAID DAULAY	1210201010890004	007, BB
48	MOHAMMAD NUKMAN	1271012409890004	009, BB
49	SURIANI	1210015402880002	009, BB
50	HERY YANTO	1210021004780001	009, BB
51	WAGINAH	1210024111820001	009, BB
52	SUHENDRO	1210022308810006	009, BB
53	DEWI SARTIKA	1210016705840007	009, BB
54	JUNI ARDIAH HARAHAP	1222035806920006	009, BB
55	TRISNA NINGSIH GUNARI	1210024210750001	009, BB
56	KASINO	1210020203750006	009, BB
57	NURHAPSYAH SIPAHUTAR	1210026607860003	009, BB
58	SITI AMINAH RITONGA	1210026003450002	009, BB
59	SRI WAHYUNI	1210026802840010	009, BB
60	MUHAMMAD NAZIR	1223062206940003	010, BB
61	ELVIANA	1223045504930002	010, BB
62	NURHASNI SARAHYANI DALIMUNTHE	1210026007010004	010, BB
63	DEDEK RITA	1210025303630001	010, BB
64	WINDARI TANJUNG	1210015004950006	010, BB
65	HADI PURNAWAN	1210020405760005	010, BB

NO.	NAMA	NIK	TPS DPTb
66	SUNARYA	1210021607930002	010, BB
67	NIRWANA	1210025511840001	010, BB
68	BAMBANG SETIAWAN	1210022608770003	010, BB
69	JAUHARIAH RITONGA	1210195507570003	010, BB
70	RIZAL SALI	1210020412840006	013, BB
71	UMMI KHURRIYAH	1210094309950004	013, BB
72	ASLINA HARAHAP	1210027012730003	013, BB
73	BAGINDA IMOM NASUTION	1210020312750003	013, BB
74	NAULI SANDI NASUTION	1210020811950005	013, BB
75	ERDIANSYAH	1210021609790004	013, BB
76	SRI PAWITRI	1406094205890005	013, BB
77	SADLI SUKMA EFFENDI	1210020807850003	013, BB
78	KHAIRUL ASWAT SIREGAR	1210022505790004	013, BB
79	SAMSUDDIN	1213071504760001	013, BB
80	MASDIANA TANJUNG	1213074404820001	013, BB
81	MARHAMAH DAULAY	1210184512870001	013, BB
82	HALIMAH	1210025705520001	013, BB
83	ALIMUDIN SIREGAR	1210020202520001	013, BB
84	SUGENG	1210202005740001	013, BB
85	ELIDA RATNA NST	1210025205640001	013, BB
86	JENI PRATAMA	1209192301880005	013, BB
87	JUNI AHYAR	1210021406920003	013, BB
88	HARI TAMA	1401100501940008	013, BB
89	HASDINA HARAHAP	1210016706580004	009, SR
90	HARDIANSYAH	1210010309990002	009, SR
91	TUGIONO	1210010910720010	009, SR
92	AHMAD SOFYAN	1210011811020009	009, SR
93	SRI NURYANTI	1210015502750002	009, SR
94	ARDY IRAWAN	1210011410840004	009, SR
95	SITI DAHNIAR S. PANE	1210014705850012	009, SR
96	RAHADI MUSTAIN AKBAR	1210011712770002	009, SR
97	ASRIANI	1210014505780007	009, SR
98	SUKMAH WATI MAHRANI TAMBUNAN	1210014306020006	009, SR
99	KHAIRANI AMALIA TAMBUNAN	1210016312980004	009, SR
100	ANDIKA DWI DARMA	1210010410990002	009, SR
101	SITI KHADIJAH TAMBUNAN	1210014405960001	009, SR
102	M. NASIB	1207262808630004	017, SR
103	RATNA	1207266004710006	017, SR
104	M. BAYU	1207260505000012	017, SR
105	SÜYA MARBUN	1271025107680001	017, SR
106	HENDRI SIREGAR	1210010904640004	017, SR
107	SULASTRI	1403034404807032	017, SR
108	DANA ARDIANSYAH PUTRA HALOHO	1210012403010003	017, SR

NO.	NAMA	NIK	TPS DPTb
109	MARTIANA	1210016502720005	017, SR
110	SUYATI	1210015008570001	017, SR
111	DINDA RIA RAMADANI	1210015102940004	017, SR
112	SAMSI AH NASUTION	1210096906910003	017, SR
113	SUDARSONO	1210092105760001	017, SR
114	DHARMAYADI	1210092804020001	017, SR
115	M. ALI	1107111210880001	017, SR
116	UTARI USTIA NINGSIH	1209106406930002	017, SR
117	ELPIANA NURCAHAYA NAPITU	1208206107930001	017, SR
118	JOKO ISTANTO	1210010905680003	017, SR
119	DEASY ENDAH	1210016302840001	017, SR
120	BAK SENG	1210010510790005	017, SR
121	NURAINI	1210084207860003	014, NL
122	NURHIDAYAH	1210086506810004	014, NL
123	M. SAMIUN	1210080910870001	014, NL
124	ROMAN SARI BUTAR-BUTAR	1210200506900001	014, NL
125	SRI WULANDARI.S.	1210085510900003	014, NL
126	ABDI NASUTION	1210081501870001	014, NL
127	DARMA WATI	1210084404960003	014, NL
128	MASNUN	1210084307960001	014, NL
129	AHMAD BASRI	1210081604840005	014, NL
130	DIANA	1210086805990005	014, NL
131	M. FAHWI RITONGA	1210080211000001	014, NL
132	RIDUAN	1210080704860008	014, NL
133	RUDY SIHOMBING	7171050208670003	003, PKTN
134	BERSI BR GULTOM	1210144810470001	003, PKTN
135	ELPINA BR LUMBANGAOL	1210147112430016	003, PKTN
136	ALPIDA BR PURBA	1210144603760001	003, PKTN
137	ANDRIAS A. FERNANDA	1210141608030001	003, PKTN
138	DELIMA PURBA	1218084608950001	003, PKTN
139	MANTARIA SIMBOLON	1210145804850003	003, PKTN
140	MASNUR TOGATOROP	1210146609030001	003, PKTN
141	RUSLI BR TINJAK	1210141212670005	003, PKTN
142	LASMAN MARUDUT SITORUS	1406041712950001	003, PKTN
143	NOVICA SANTI APUL	1271107441196004	003, PKTN
144	PERAWATI HUTASOIT	1210144307910001	003, PKTN
145	ANITA SINAGA	1210146107010001	003, PKTN
146	TIANGGUR NABABAN	1210146404420001	003, PKTN

c. Pemilih dalam DPPh

Dari hasil pencermatan, Termohon menemukan fakta bahwa:

1. Terdapat 10 (sepuluh) nama pemilih dalam DPPh pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2020 dan nama-nama tersebut selanjutnya di tetapkan sebagai pemilih yang memenuhi syarat sebagai DPPh pada Pemungutan Suara ulang.

NO.	NAMA	NIK	TPS DPPh 9 Des	TPS DPPh 24 Apr
1.	SUTRISNO	1210022801710004	010, BB	010, BB
2.	ADE KURNIADI	1407051612900003	013, BB	013, BB
3.	PUTRI WULANDARI	1210026507940003	013, BB	013, BB
4.	ELSERA BR TARIGAN	1207055601920006	017, SR	017, SR
5.	VERA DIANA HUTAPEA	1210015004790005	017, SR	017, SR
6.	JEKSON HARRY H.HUTAHAEAN	1210011809760004	017, SR	017, SR
7.	TUTY INDRAWATI	1207264610790005	017, SR	017, SR
8.	LESTARI RUMAHORBO	1207267005810007	017, SR	017, SR
9.	JOINELIA HUTAJULU	1271061008820005	017, SR	017, SR
10.	RGM.SIBURIAN	1210014712650001	017, SR	017, SR

2. Bahwa terdapat penambahan 23 (dua puluh tiga) nama sebagai DPPh, karena pada saat Pemungutan suara 9 Desember 2020 terdaftar sebagai DPTb akan tetapi terdaftar di DPT TPS lain sehingga untuk melindungi hak pilihnya dikelompokkan sabagai pemilih DPPh.

NO.	NAMA	NIK	TPS DPT	TPS DPTb	TPS DPPh
			9 Desember 2020		
1.	IRAWAN	1210012505760001	003, RANTAUPRAPAT	005, BB	005, BB
2.	MAHYUDDIN MUNTHE	1223061503890003	009, KARTINI	005, BB	005, BB
3.	SYAH FITRI KURNIATI	1210015107830003	014, SR	007, BB	007, BB
4.	ZULHAM FADILLAH HARAHAP	1210022404840006	014, SR	007, BB	007, BB
5.	SRI REZEKI ANANDA	1223064405930008	011, BB	007, BB	007, BB
6.	ELVI SURYANI	1210015812780002	011, RANTAUPRAPAT	007, BB	007, BB
7.	MUHAMMAD ISMAIL	1210010709700006	005,RANTAUPRA PAT	007, BB	007, BB
8.	MURNI	1210074704750001	001, JANJI	007, BB	007, BB
9.	YOGGA CATUR CANDRA	1210021312870001	011, BB	007, BB	007, BB
10.	YAHDI SYUKRON	1210012211790001	014, SR	007, BB	007, BB
11.	IRMA GUSTIANI	1210014808820002	014, SR	007, BB	007, BB
12.	TENGGU LILI	1207266108780011	011, BB	009, BB	009, BB

NO.	NAMA	NIK	TPS DPT	TPS DPTb	TPS DPPh
			9 Desember 2020		
	NAZLI				
13.	FARIDA HANUM	1223066007900003	003, SR	009, BB	009, BB
14.	WENDY EKO SUPRAPTO	1210022703760004	001, RANTAUPRAPAT	013, BB	013, BB
15.	SAMBANI MAHAWIRA NASUTION	1210015404920004	001, RANTAUPRAPAT	013, BB	013, BB
16.	INA SARI	1210026105990002	005, UJUNG BANDAR	009, SR	009, SR
17.	JEFRI RAHMANSYAH PUTRA	1210012412970004	031, PADANG BULAN	017, SR	017, SR
18.	M. WIWID ANUGRAH PRATAMA MS	1210011903990004	010, UJUNG BANDAR	017, SR	017, SR
19.	SURYANA PANGGABEAN	1407106206620001	001, SEI TAMPANG	017, SR	017, SR
20.	RIANAWATI BR PANGGABEAN	1210085309860002	001, SEI TAMPANG	017, SR	017, SR
21.	HENKY	1210011907820008	015, SR	017, SR	017, SR
22.	DESY PUTRI HOSALIM	1210014112870002	015, SR	017, SR	017, SR
23.	AHMAD RIDHO HASIBUAN	1210081406030006	015, NL	014, NL	014, NL

3. Bahwa jumlah akhir pemilih DPPh pada Pemungutan Suara Ulang adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dan diberikan C.Pemberitahuan Ulang-KWK sebagai DPPh. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pada waktu menjelang pemungutan suara ternyata ada 1 (satu) orang pemilih DPPh di TPS 017, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, atas nama M. Wiwid Anugrah Pratama Ms yang tidak berada di tempat karena pergi ke luar kota sehingga C.Pemberitahuan Ulang-KWK dikembalikan oleh KPPS kepada Termohon.
69. Bahwa hasil pencermatan tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara Nomor 91/PL.01.2-BA/01/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Hasil Pencermatan Pemilih DPT, DPPh, dan DPTb Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 22 April 2021 (**Bukti T-005**), dengan hasil sebagai berikut:
- a. Menetapkan jumlah Pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemungutan Suara Ulang yang memenuhi syarat (MS) dengan jumlah **2.950** (dua ribu sembilan ratus lima puluh) Pemilih dengan rincian Laki-Laki 1.439 (seribu

empat ratus tiga puluh sembilan) pemilih dan Perempuan berjumlah 1.511 (seribu lima ratus sebelas) pemilih tersebar di 4 (empat) Kecamatan, 4 (empat) Kelurahan, 9 (sembilan) TPS.

- b. Menetapkan jumlah Pemilih Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) Pemungutan Suara Ulang yang memenuhi syarat (MS) dengan jumlah **33** (tiga puluh tiga) pemilih dengan rincian Laki-Laki 15 (lima belas) pemilih dan Perempuan berjumlah 18 (delapan belas) pemilih tersebar di 3 (tiga) Kecamatan, 3 (tiga) Desa/Kelurahan, 8 (delapan) TPS.
- c. Menetapkan jumlah Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemungutan Suara Ulang yang Memenuhi Syarat (MS) dengan jumlah **146** (seratus empat puluh enam) pemilih dengan rincian Laki-Laki 63 (enam puluh tiga) dan Perempuan 83 (delapan puluh tiga) pemilih yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan, 4 (empat) Desa/Kelurahan, 9 (sembilan) TPS.

Untuk selengkapnya adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA TPS	DPT	DPPh	DPTb
1.	005, Bakaran Batu	287	9	23
2.	007, Bakaran Batu	492	9	24
3.	009, Bakaran Batu	394	2	12
4.	010, Bakaran Batu	299	1	10
5.	013, Bakaran Batu	391	3	19
6.	009, Siringo-ringo	236	2	13
7.	017, Siringo-ringo	321	6	19
8.	014, Negeri Lama	300	1	12
9.	003, Pangkatan	230	0	14
JUMLAH		2.950	33	146

70. Bahwa hasil pencermatan daftar pemilih untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS pada tanggal 24 April 2021 tersebut telah dikirimkan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dan seluruh semua Tim Penghubung Pasangan Calon pada tanggal 22 April 2021 Terhadap hasil pencermatan daftar pemilih yang dilakukan oleh Termohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu maupun Tim Penghubung Pasangan Calon tidak memberikan tanggapan ataupun rekomendasi.
71. Bahwa Termohon mendapatkan laporan dari PPK dan PPS yang menemukan beberapa Pemilih pada elemen Data NIK dan>Nama yang ada pada DPT berbeda dengan elemen Data NIK dan>Nama pada KTP-el Pemilih. Hal ini terjadi karena terdapat kesalahan pengetikan pada saat Pemutakhiran Data Pemilih (*human error*) pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

sebelum pemungutan suara ulang. Padahal dalam tahapan persiapan pemungutan suara ulang tidak ada pemutakhiran data pemilih sebagaimana arahan dari KPU RI dalam Surat Nomor 267/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021.

72. Bahwa untuk melindungi Hak Pilih nama-nama tersebut, pada tanggal 23 April 2021 Termohon telah mengirimkan Surat Nomor 193/PL.02.1-SD/1210/KPU-Kab/IV/2021 perihal Penjelasan Pemilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan Seluruh Pasangan Calon.
73. Bahwa untuk memudahkan petugas KPPS dalam mengadministrasikan data pemilih dan juga memudahkan para pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb untuk didata oleh petugas KPPS serta untuk menghindari kesalahan pengadministrasian pengguna hak pilih, maka Termohon mengeluarkan kebijakan membedakan warna kertas administrasi pemilihan berupa Daftar Pemilih, C.Pemberitahuan Ulang-KWK, C.Daftar Hadir Ulang-KWK dimana untuk Pemilih DPT berwarna putih, Pemilih DPPh berwarna biru dan DPTb berwarna merah muda.
74. Bahwa Termohon telah memberikan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara rekapitulasi penghitungan perolehan suara, penyelesaian keberatan saksi dan rekomendasi Panwascam dalam rangka penyelenggaraan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 kepada para PPK dan PPS pada tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021 dan kepada KPPS pada tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021.
75. Bahwa dalam melakukan bimbingan teknis Termohon telah mengundang para narasumber anggota KPU Provinsi Sumatera Utara divisi teknis dan Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu sehingga para peserta dari jajaran PPK sampai dengan KPPS dapat memahami teknis pemungutan suara ulang dan pengawasan pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya.
76. Bahwa dalam rangka memastikan pemenuhan ketersediaan logistik dan alat kelengkapan pelaksanaan pemungutan suara ulang, berupa seluruh Formulir Model C dan seluruh Formulir Model D mulai dari Formulir Model D di tingkat Kecamatan sampai dengan Formulir Model D di tingkat Kabupaten serta kelengkapan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Suara:

- 1) Termohon menggunakan surat suara cadangan yang bertanda khusus dengan kata "PEMILIHAN ULANG"
 - 2) Karena surat suara cadangan tidak mencukupi, Termohon mencetak kekurangan surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.
- b. Termohon menggunakan formulir untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan menambahkan kata "PEMILIHAN ULANG" pada kolom nama formulir.
77. Bahwa dalam rangka memenuhi anggaran pemungutan suara ulang, Termohon telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Termohon melakukan pencermatan kembali atas alokasi anggaran Hibah Pemilihan dalam DIPA dan melakukan optimalisasi dan/atau memaksimalkan anggaran;
 - b. Termohon melakukan revisi anggaran dengan pergeseran anggaran pada akun dalam 1 (satu) keluaran yang sama yaitu 3364.BAA.008-Tahapan Pemilihan Kepala Daerah;
 - c. Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang yang ditetapkan, yaitu:
 - 1) 3364.BAA.008.001, untuk kegiatan Perencanaan, Penyusunan, Sosialisasi/Bimtek;
 - 2) 3364.BAA.008.003, untuk kegiatan Pembentukan Badan *Ad Hoc*
 - 3) 3364.BAA.008.005, untuk kegiatan Pengelolaan Logistik, Pemungutan dan Rekapitulasi Suara; dan
 - 4) 3364.BAA.008.006, untuk Advokasi, Audit, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Revisi anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud huruf b, dilaksanakan secara efektif dan efisien serta pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel.
78. Bahwa dalam melaksanakan teknis penyelenggaraan pemungutan suara ulang, Termohon berpedoman pada PKPU 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
79. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Nomor 161/PL.02.6-SD/04/1210/KPU-Kab/IV/2020, tertanggal 18 April 2021 Perihal Himbauan Kepada PPS dan KPPS di 4 (empat) Kecamatan yang pada pokoknya memerintahkan KPPS untuk menyampaikan Formulir Model C.Pemberitahuan

Ulang-KWK kepada pemilih yang berhak paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS. Dalam pelaksanaannya petugas KPPS telah melaksanakan pengiriman C.Pemberitahuan Ulang-KWK mulai tanggal 19 April 2021 sampai dengan 23 April 2021. Dari 3.185 (tiga ribu seratus delapan puluh lima) jumlah pemilih di 9 TPS C.Pemberitahuan Ulang-KWK berhasil dikirimkan sebanyak 2.987 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) dan sisanya dikembalikan kepada Termohon. Surat suara yang tidak berhasil dikirimkan disebabkan oleh diantaranya karena pemilih tidak berada ditempat, pemilih tidak ditemukan, pemilih keluar kota dan lain-lain.

80. Bahwa dalam proses pendistribusian C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada para pemilih, semua petugas KPPS dari 9 TPS didampingi oleh pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas Kecamatan (Panwascam) dari jajaran Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu sehingga apabila terdapat penyimpangan atau pelanggaran dalam proses penyerahan C.Pemberitahuan Ulang-KWK dapat segera dikoreksi atau dilaporkan. Apalagi dalam pengirimannya tersebut petugas KPPS dan pengawas TPS didampingi oleh aparat keamanan baik kepolisian maupun TNI.
81. Bahwa dalam rangka pelaksanaan supervisi sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi, KPU RI telah mengunjungi Termohon ke Labuhanbatu pada tanggal 23 April 2021 untuk memeriksa kelengkapan persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang serta memberikan arahan yang pada pokoknya berkaitan dengan perlindungan hak pemilih untuk menggunakan hak pilihnya harus diutamakan, termasuk dalam hal terdapat pemilih yang tidak dapat menunjukkan KTP-el maka petunjuk dari KPU RI pemilih tersebut dapat menunjukkan Kartu Keluarga (KK). Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 24 April 2021, KPU RI hadir dan melakukan supervisi dengan mengunjungi semua TPS dimana Termohon telah melaporkan adanya kejadian beberapa pemilih yang tidak bisa menunjukkan KTP-el kemudian pemilih tersebut diberikan kesempatan untuk menunjukkan Kartu Keluarga (KK), atas laporan tersebut KPU RI menerimanya.
82. Bahwa sebelum hari pemungutan suara ulang, pada tanggal 23 April 2021 Termohon telah dikunjungi oleh Pimpinan Bawaslu RI di Kantor Termohon. Dalam pertemuan tersebut Termohon telah menanyakan apabila terdapat situasi dimana pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el apakah bisa menunjukkan Kartu Keluarga (KK) sebagai pengganti identitas diri agar dapat menggunakan hak pilihnya. Jawaban dari Pimpinan Bawaslu RI pada

pokoknya menyatakan bisa, dalam hal tidak ada KTP-el dapat diganti dengan Kartu Keluarga (KK). Jawaban Pimpinan Bawaslu RI tersebut sejalan dengan **Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879 K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020** tanggal 8 Desember 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020. **Pada huruf E angka 12** surat edaran tersebut disebutkan bahwa dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT, tidak dapat menunjukkan Model C.Pemberitahuan, KTP-el dan/atau Suket, Pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS dengan memastikan bahwa Pemilih tersebut secara Faktual tinggal di RT/RW setempat dan **dibuktikan dengan Kartu keluarga.**

83. **Bahwa berdasarkan arahan dari Pimpinan KPU RI dan juga Pimpinan Bawaslu RI, Termohon telah memberikan arahan kepada petugas KPPS agar dalam hal ada pemilih yang membawa C.Pemberitahuan Ulang-KWK akan tetapi yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan KTP-el maka bisa diganti dengan Kartu Keluarga (KK) selama orang tersebut dapat dipastikan orang yang sama.**
84. Bahwa Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS pada tanggal 24 April 2021 yang dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon serta pengawasan dari jajaran Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dimana pada setiap TPS diawasi secara langsung dan sangat ketat oleh tidak saja Pengawas TPS akan tetapi juga oleh Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas Kecamatan (Panwascam) serta Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Selain itu terdapat supervise dari KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU RI serta supervise dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu RI, dan dikunjungi oleh Kapolda Sumatera Utara dan Pangdam I Bukit Barisan. Begitupula untuk pengamanannya juga ditempatkan setiap personil keamanan dari TNI dan POLRI sehingga situasi pelaksanaan pemungutan suara ulang berjalan secara aman dan tertib.
85. Bahwa sebelum melaksanakan Pemungutan Suara Petugas KPPS menempelkan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan di papan pengumuman sekitar TPS sehingga seluruh lapisan masyarakat yang hadir di TPS mengetahui setiap nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam TPS tersebut. Selain itu Petugas KPPS juga memberikan

Salinan DPT, DPPh dan DPTb kepada Pengawas TPS dan saksi Paslon yang hadir di TPS.

86. Bahwa Ketua KPPS menyampaikan Kepada Pengawas TPS agar pada saat Ketua KPPS memanggil Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya agar disesuaikan dengan Daftar Pemilih yang ada pada Pengawas TPS dan saksi yang hadir. Pada saat Pemungutan Suara di setiap TPS di Fasilitas Alat Pengeras Suara sehingga pada saat Ketua KPPS memanggil nama Pemilih yang akan menggunakan Hak Pilihnya dapat secara jelas didengarkan oleh saksi dan Pengawas TPS sehingga terhadap Pemilih tersebut dapat terverifikasi oleh saksi dan Pengawas TPS.
87. Bahwa proses pencermatan pemilih, penetapan daftar pemilih, perekrutan PPK, PPS, dan KPPS yang baru, pendistribusian C.Pemberitahuan Ulang-KWK dengan melibatkan Pengawas TPS serta pelaksanaan pemungutan suara ulang yang terbuka sebagaimana tersebut di atas telah menciptakan situasi dan kondisi pengamanan yang berlapis untuk pelaksanaan demokrasi yang lebih baik dan menghindari adanya kecurangan atau pelanggaran.
88. Bahwa selama pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak ada satupun Laporan atau rekomendasi yang diberikan oleh Pengawas TPS, PKD, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.
89. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pemungutan suara ulang, KPPS telah menuangkan hasil penghitungan suara ulang ke dalam Formulir Model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK dan memfoto Formulir Model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK ke dalam Sirekap.
90. Bahwa petugas KPPS mengumumkan Formulir Model C.Hasil Salinan Pemberitahuan Ulang-KWK di TPS atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.
91. Bahwa petugas KPPS memasukkan Formulir Model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK ke dalam kotak suara pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang telah disegel.
92. Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan telah menetapkan Hasil Pemungutan Suara Ulang setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di tingkat kecamatan berdasarkan Formulir Model C. Hasil Pemilihan Ulang-KWK dan menuangkan ke dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
- b. Termohon melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di tingkat Kabupaten berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK;
- c. Termohon telah menetapkan keputusan baru tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Akhir pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat:
 - 1) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 sepanjang di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara; TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan; dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;
 - 2) Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang;
 - 3) Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Akhir pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara menggabungkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada angka 2);
 - 4) Mengumumkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara akhir, berupa Salinan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Akhir pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada angka 3) di papan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat dan di laman KPU Kabupaten Labuhanbatu selama 7 (tujuh) hari.

93. Bahwa selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada laporan temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan jajarannya mengenai adanya kecurangan atau pelanggaran kepada Termohon.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di 8 TPS Yang Dipersoalkan Pemohon

B.1 Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di TPS 005, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan

94. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 005 dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS (**Bukti: T-009**) yaitu:
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Ali Ammar Siregar
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Muhammad Riduan
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Halomoan Siregar, SH
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: Mhd Amin Daulay
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
 - Pengawas TPS: Yayan Pribudi Rambe
95. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara di TPS 005 sebagaimana tertuang dalam C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK (**Bukti: T-008**) sebagai berikut

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.Pd dan H Idlinsah Harahap	0
2.	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar S.Pd, MM	167
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunte, ST dan Faizal Amri Siregar, ST	133
4.	Abd. Roni, SHI dan Ahmad Jais, SE	0
5.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	0
JUMLAH SUARA SAH		300
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		7
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		307
C.HASIL DITANDATANGANI SAKSI PEMOHON: HALOMOAN PANJAITAN, SH		

96. Bahwa data jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, data surat suara, suara sah dan tidak sah di TPS 005 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah DPT 288 pemilih;
 - b. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 275 pemilih;
 - c. Jumlah DPPH 9 pemilih;
 - d. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 9 pemilih;
 - e. Jumlah DPTb 23 pemilih;
 - f. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 23 pemilih;
 - g. Jumlah Surat Suara yang diterima 328 surat suara;
 - h. Jumlah Surat Suara yang digunakan 307 surat suara;
 - i. Jumlah Surat Suara yang rusak 1 surat suara;
 - j. Jumlah sisa Surat Suara 20 surat suara;
 - k. Jumlah suara sah 300 suara;
 - l. Jumlah suara tidak sah 7 suara;
 - m. Jumlah suara sah dan tidak sah 307 suara;
97. Bahwa semua pemilih yang hadir ke TPS adalah pemilih yang terdaftar didalam Daftar Pemilih di TPS 005 baik sebagai pemilih DPT, DPPH dan DPTb, berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Termohon dan diberikan kepada semua saksi Pasangan Calon serta Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Jadi tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf e.
98. Bahwa semua pemilih yang hadir ke TPS adalah pemilih yang terdaftar didalam Daftar Pemilih di TPS 005 baik sebagai pemilih DPT, DPPH dan DPTb, berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Termohon dan diberikan kepada semua saksi Pasangan Calon serta Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Jadi tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf e.
99. Bahwa **terhadap hasil penghitungan perolehan suara tersebut saksi Pemohon atas nama Halomoan Panjaitan, SH telah menandatangani Berita Acara dan Serifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 005**, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.
100. Bahwa saksi Pemohon atas nama Halomon Panjaitan, SH **tidak ada menyatakan keberatan atau kejadian khusus** dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dan penghitungan surat suara.
101. Bahwa Pengawas TPS atas nama Yayan Pribudi Rambe **tidak menyampaikan rekomendasi yang berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya**.

102. Bahwa dalam proses pemungutan suara terdapat kejadian khusus dari Pengawas TPS (PTPS) atas nama Yayan Pribudi Rambe yang isinya menyatakan telah terjadi pemilih yang hanya memilih dengan membawa fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan C.Pemberitahuan Ulang-KWK atas nama Feri Alfarisi Daulay. Terhadap kejadian tersebut seluruh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS setuju untuk tidak menghilangkan suara pemilih tersebut, sehingga pemilih tersebut dapat menggunakan suaranya dengan DPT nomor urut 132 di TPS 005.
103. Bahwa di TPS 005, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan kehadiran para pemilih atas nama Feri Alfarisi Daulay, Hendra Utama Siregar, Irawan dan Mahyudin Munthe hadir di TPS dan tidak pernah dipersoalkan oleh semua saksi Pasangan Calon. Hal dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Fomulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK (Bukti: T-009).
104. Bahwa saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan berkaitan dengan adanya petugas KPPS yang memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak menunjukkan E-KTP untuk memilih. Begitu juga tidak ada keberatan yang berkaitan dengan adanya petugas KPPS yang memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak melampirkan Fomulir Model A.5-KWK dan telah dimasukan sebagai pemilih DPPh.
105. Bahwa kehadiran pemilih yang tidak menunjukkan E-KTP untuk memilih atas nama Feri Alfarisi Daulay tidak dipersoalkan oleh saksi Pemohon. Begitu juga dengan kehadiran pemilih yang tidak melampirkan Fomulir Model A.5-KWK dan telah dimasukan sebagai pemilih DPPh atas nama Hendra Utama Siregar, Irawan dan Mahyudin Munthe tidak dipersoalkan oleh saksi Pemohon.
106. Bahwa kehadiran pemilih atas nama Hendra Utama Siregar, Irawan dan Mahyudin Munthe tidak ada yang dipersoalkan atau dilarang karena mereka membawa C.Pemberitahuan Ulang-KWK (Bukti: T-009) yang telah didistribusikan oleh petugas KPPS bersama-sama dengan Pengawas TPS 005.
107. Bahwa petugas KPPS, Pengawas TPS dan saksi Pasangan Calon telah berkomitmen dalam rangka memberikan perlindungan hak kepada para pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih di TPS 005 untuk menggunakan hak pilihnya.

B.2 Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di TPS 007, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan

108. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 007 dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS (**Bukti: T-010**) yaitu:
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Abdul Haris Azhar, S.H.
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Asrul Aziz
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Yaarham Dalimunthe, SH.
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: Isamil
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
 - Pengawas TPS: Azis Saleh Rambe
109. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara di TPS 007 sebagaimana tertuang dalam C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK (**Bukti: T-008**) sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idliansah Harahap, S.TP, MH.	0
2.	Dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM.	272
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST dan Faizal Amri Siregar, ST	181
4.	Abdul Roni, SH dan Ahmad Jais, SE	0
5.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	2
JUMLAH SUARA SAH		455
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		5
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		460
C.HASIL DITANDATANGANI SAKSI PEMOHON: YAARHAM DALIMUNTHER, SH.		

110. Bahwa data jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, data surat suara, suara sah dan tidak sah di TPS 007 adalah sebagai berikut:
- Jumlah DPT 496 pemilih;
 - Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 429. pemilih;
 - Jumlah DPPH 9 pemilih;
 - Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 9 pemilih;
 - Jumlah DPTb 24 pemilih;
 - Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 22 pemilih;
 - Jumlah Surat Suara yang diterima 542 surat suara;

- h. Jumlah Surat Suara yang digunakan 460 surat suara;
 - i. Jumlah Surat Suara yang rusak 0 surat suara;
 - j. Jumlah sisa Surat Suara 82 surat suara;
 - k. Jumlah suara sah 455 suara;
 - l. Jumlah suara tidak sah 5 suara;
 - m. Jumlah suara sah dan tidak sah 460 suara;
111. Bahwa semua pemilih yang hadir ke TPS adalah pemilih yang terdaftar didalam Daftar Pemilih di TPS 007 baik sebagai pemilih DPT, DPPH dan DPTb, berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Termohon dan diberikan kepada semua saksi Pasangan Calon serta Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Jadi tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf e.
112. Bahwa saksi Pemohon atas nama Yaarham Dalimunthe, SH. tidak menandatangani Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam Formulir Model C. Hasil Pemilihan Ulang-KWK.
113. Bahwa saksi Pemohon atas nama Yaarham Dalimunthe, SH., menyatakan keberatan atas sikap KPPS yang memberi kesempatan bagi satu orang pemilih atas nama Sari DPT nomor urut 359 untuk memilih dengan hanya menunjukkan undangan dan fotocopy Kartu Keluarga tanpa memiliki identitas KTP-el/Suket. Selain itu, saksi Pemohon juga menyatakan keberatan yang isinya terhadap 5 pemilih DPT yang memilih menggunakan Kartu Keluarga yaitu atas nama Yusril Amri Sirait, Firza A. Lubis, Rido Maulana, Sari dan Agus Gunawan. Atas keberatan tersebut, petugas KPPS telah meminta yang bersangkutan untuk mengisi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK (Bukti T-010). Terhadap kasus tersebut tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS, PKD, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.
114. Bahwa Pengawas TPS atas nama Azis Saleh Rambe menyampaikan kejadian khusus yang isinya Ketua KPPS TPS 007 memperbolehkan 5 pemilih menggunakan Kartu Keluarga untuk memilih atas nama Yusril Amri Sirait, Firza A. Lubis, Rido Maulana, Sari dan Agus Gunawan. Bahwa terhadap kasus tersebut tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS, PKD, Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Sikap Termohon yang memperbolehkan pemilih menggunakan Kartu Keluarga apabila tidak ada KTP-el sesuai dengan arahan dari KPU RI, Bawaslu RI dan Nomor Surat Edaran Bawaslu Nomor S-0879K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 angka 12,

yang menyatakan apabila pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el atau suket maka pemilih yang bersangkutan dapat menunjukkan kartu keluarga. Kalaupun ada pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Petugas KPPS maka ranahnya merupakan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (1) UU PEMILIHAN dan Perbawaslu 8/2020.

115. Bahwa terhadap kejadian khusus tersebut, Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tidak pernah memberikan rekomendasi apapun termasuk tidak pernah memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang lagi di TPS 007.
116. Bahwa kehadiran pemilih atas nama Yusril Amri Sirait, Firza A. Lubis, Rido Maulana, Sari dan Agus Gunawan di TPS tidak pernah ditolak oleh saksi Pasangan Calon lain, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan yang diisi oleh saksi Pasangan Calon dalam Fomulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK (Bukti T-010).
117. Bahwa semua saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon dan juga Pengawas TPS tidak pernah ada yang menyatakan keberatan atas kehadiran pemilih DPPh yang membawa C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan menunjukan KTP-el atas nama Syahfitrii Kurniati, Zulham Fadhilah Harahap, Sri Rejeki Ananda, Elvi Suryani, Muhammad Ismail, Murni, Yogga Catur Chandra, Yahdi Syukron dan Irma Gustani hadir di TPS.
118. Bahwa saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan berkaitan dengan adanya petugas KPPS yang memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak melampirkan Fomulir Model A.5-KWK dan telah dimasukkan sebagai pemilih DPPh.
119. Bahwa petugas KPPS, Pengawas TPS dan saksi Pasangan Calon telah berkomitmen dalam rangka memberikan perlindungan hak kepada para pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih di TPS 007 untuk menggunakan hak pilihnya.

B.3 Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di TPS 009, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan

120. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 009 dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS (**Bukti: T-011**) yaitu:
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Dona Laurika Br Sitepu
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Dody Syahputra
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Nasir Wadiansan Harahap, S.H.
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: Irwansyah Lubis
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
 - Pengawas TPS: Suriani
121. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara di TPS 009 sebagaimana tertuang dalam C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK (**Bukti: T-008**) sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, S.Pd., - H. Idlinsah Harahap, S.Tp., M.H.	0
2.	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM – Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd., M.M.	280
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T. – Faizal Amri Siregar, S.T.	114
4.	Abd Roni, SHI – Ahmad Jais, S.E.	0
5.	Suhari Pane – H. Irawann Indra	1
JUMLAH SUARA SAH		395
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		0
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		395
C.HASIL TIDAK DITANDATANGANI SAKSI PEMOHON		

122. Bahwa data jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, data surat suara, suara sah dan tidak sah di TPS 009 adalah sebagai berikut:
- Jumlah DPT 398 pemilih;
 - Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 380 pemilih;
 - Jumlah DPPH 3 pemilih;
 - Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 3 pemilih;
 - Jumlah DPTb 12 pemilih;
 - Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 12 pemilih;
 - Jumlah Surat Suara yang diterima 422 surat suara;
 - Jumlah Surat Suara yang digunakan 395 surat suara;
 - Jumlah Surat Suara yang rusak 0 surat suara;
 - Jumlah sisa Surat Suara 27 surat suara;
 - Jumlah suara sah 395 suara;

- l. Jumlah suara tidak sah 0 suara;
 - m. Jumlah suara sah dan tidak sah 395 suara;
123. Bahwa semua pemilih yang hadir ke TPS adalah pemilih yang terdaftar didalam Daftar Pemilih di TPS 009 baik sebagai pemilih DPT, DPPh dan DPTb, berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Termohon dan diberikan kepada semua saksi Pasangan Calon serta Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Jadi tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf e.
124. Bahwa saksi Pemohon atas nama Nasir Wadiansan Harahap, S.H. tidak menandatangani Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK.
125. Bahwa saksi Pemohon atas nama Nasir Wadiansan Harahap, S.H. tidak ada menyatakan keberatan dan tidak mengisi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (Bukti: T-011).
126. Bahwa Pengawas TPS atas nama Suriani mengisi catatan kejadian khusus yang isinya, sebagai berikut:
- a. Pemilih dengan Nomor DPTb 11 atas nama Siti Aminat Ritonga dengan NIK 1210026003450002 terdapat ketidaksesuaian antara NIK di C.Pemberitahuan Ulang-KWK dengan KTP-EI. (catatan: kasus ini tidak dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya)
 - b. Pemilih dengan Nomor DPT 328 atas nama Halimah Hasibuan dengan NIK 1210027112420040, KPPS mengizinkan kepada pemilih untuk menggunakan hak suaranya dengan menggunakan identitas C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan kartu keluarga tanpa menggunakan KTP-EI dan Suket.
 - c. Pemilih dengan Nomor DPT 136 atas nama Muhammad Zein Lubis dengan NIK 1210020201420001 diberikan kesempatan menggunakan hak suaranya oleh KPPS dengan menggunakan identitas C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan fotokopi KK serta fotokopi KTP tanpa menunjukkan KTP-EI asli. (catatan: kasus ini tidak dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya)
127. Bahwa terhadap kejadian khusus tersebut, Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten

Labuhanbatu tidak pernah memberikan rekomendasi apapun termasuk tidak pernah memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang lagi di TPS 009.

128. Bahwa semua saksi Pasangan Calon tidak pernah menyatakan keberatan atas kehadiran pemilih Halimah Hasibuan di TPS 009, hal mana terbukti dari tidak ada yang mengisi keberatan pada Fomulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK.
129. Bahwa pemilih atas nama Halimah Hasibuan adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT nomor urut 328 di TPS 009 yang telah menerima C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang dikirimkan oleh petugas KPPS bersama-sama dengan Pengawas TPS, PKD, Panwascam.
130. Bahwa petugas KPPS, Pengawas TPS dan saksi Pasangan Calon telah berkomitmen dalam rangka memberikan perlindungan hak kepada para pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih di TPS 009 untuk menggunakan hak pilihnya.

B.4 Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di TPS 010, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan

131. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 010 dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS (**Bukti T-012**) yaitu:
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Yuli Faradiba
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Juni Astono
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Alpiadi
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: tidak hadir
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: Ika Musyaningsih
 - Pengawas TPS: Solahuddin Siregar
132. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara di TPS 010 sebagaimana tertuang dalam C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK (**Bukti T-008**) sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, S.Pd., - H. Idlinsah Harahap, S.Tp., M.H.	0
2.	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM – Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd., M.M.	204
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T. – Faizal Amri Siregar, S.T.	88
4.	Abd Roni, SHI – Ahmad Jais, S.E.	0
5.	Suhari Pane – H. Irawann Indra	0
JUMLAH SUARA SAH		292
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		2
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		294
C.HASIL DITANDATANGANI SAKSI PEMOHON: ALPIADI		

133. Bahwa data jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, data surat suara, suara sah dan tidak sah di TPS 010 adalah sebagai berikut:
- Jumlah DPT 302 pemilih;
 - Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 283 pemilih;
 - Jumlah DPPH 1 pemilih;
 - Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 1 pemilih;
 - Jumlah DPTb 10 pemilih;
 - Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 10 pemilih;
 - Jumlah Surat Suara yang diterima 321 surat suara;
 - Jumlah Surat Suara yang digunakan 294 surat suara;

- i. Jumlah Surat Suara yang rusak 1 surat suara;
 - j. Jumlah sisa Surat Suara 26 surat suara;
 - k. Jumlah suara sah 292 suara;
 - l. Jumlah suara tidak sah 2 suara;
 - m. Jumlah suara sah dan tidak sah 294 suara;
134. Bahwa semua pemilih yang hadir ke TPS adalah pemilih yang terdaftar didalam Daftar Pemilih di TPS 010 baik sebagai pemilih DPT, DPPH dan DPTb, berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Termohon dan diberikan kepada semua saksi Pasangan Calon serta Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Jadi tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf e.
135. Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara tersebut saksi Pemohon atas nama Alpiadi telah menandatangani Berita Acara dan Seritifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 010.
136. Bahwa saksi Pemohon atas nama Alpiadi tidak ada menyatakan keberatan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang.
137. Bahwa Pengawas TPS atas nama Solahuddin Siregar tidak ada menyampaikan kejadian khusus yang berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya.
138. Bahwa dalam proses pemungutan suara tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon lain yang berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya.
139. Bahwa di TPS 010 pemilih atas nama Ngatimi (78 Tahun) karena kondisinya sakit dengan terbaring dirumahnya dengan separuh badannya lumpuh karena stroke bukan disabilitas, maka petugas KPPS bersama-sama dengan saksi Pasangan Calon, Pengawas TPS, PKD dan aparat keamanan mendatangi rumah Ngatimi untuk menyerahkan surat suara. Suami Ngatimi atas nama Poniman membantu memegang tangan Ngatimi yang akan mencoblos surat suara, sedangkan cucu Ngatimi atas nama Indah Mutiara Rani memegang sarung Ngatimi agar tidak melorot. Cucu Ngatimi tersebut adalah petugas KPPS nomor 3. Tidak ada satupun petugas KPPS yang hadir di rumah Ngatimi yang mengarahkan Ngatimi untuk mencoblos Pasangan Calon tertentu.

140. Bahwa petugas KPPS di TPS 010 Pengawas TPS dan saksi Pasangan Calon telah berkomitmen dalam rangka memberikan perlindungan hak kepada para pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih di TPS 010 untuk menggunakan hak pilihnya.

B.5 Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di TPS 013, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan

141. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 013 dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS (**Bukti T-013**) yaitu:
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Novi Ayu Adinda
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Wesley Panjaitan
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Agus J. Dasopang
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: Flay Mamantra
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
 - Pengawas TPS: Sri Wahyuni
142. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara di TPS 013 sebagaimana tertuang dalam C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK (**Bukti T-008**) sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, S.Pd., - H. Idlinsah Harahap, S.Tp., M.H.	0
2.	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM – Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd., M.M.	257
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T. – Faizal Amri Siregar, S.T.	121
4.	Abd Roni, SHI – Ahmad Jais, S.E.	0
5.	Suhari Pane – H. Irawann Indra	0
	JUMLAH SUARA SAH	378
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	2
	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	380
C.HASIL DITANDATANGANI SAKSI PEMOHON: AGUS J. DASOPANG		

143. Bahwa data jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, data surat suara, suara sah dan tidak sah di TPS 013 pada tanggal 24 April 2021 adalah sebagai berikut:
- Jumlah DPT 399 pemilih;

- b. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 359 pemilih;
 - c. Jumlah DPPH 3 pemilih;
 - d. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 3 pemilih;
 - e. Jumlah DPTb 19 pemilih;
 - f. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 18 pemilih;
 - g. Jumlah Surat Suara yang diterima 431 surat suara;
 - h. Jumlah Surat Suara yang digunakan 380 surat suara;
 - i. Jumlah Surat Suara yang rusak 0 surat suara;
 - j. Jumlah sisa Surat Suara 51 surat suara;
 - k. Jumlah suara sah 378 suara;
 - l. Jumlah suara tidak sah 2 suara;
 - m. Jumlah suara sah dan tidak sah 380 suara;
144. Bahwa semua pemilih yang hadir ke TPS adalah pemilih yang terdaftar didalam Daftar Pemilih di TPS 013 baik sebagai pemilih DPT, DPPH dan DPTb, berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Termohon dan diberikan kepada semua saksi Pasangan Calon serta Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Jadi tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf e.
145. Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara tersebut saksi Pemohon atas nama Agus J Dasopang telah menandatangani Berita Acara dan Seritifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 013.
146. Bahwa saksi Pemohon atas nama Agus J Dasopang tidak ada menyatakan keberatan atau kejadian khusus dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang
147. Bahwa .Pengawas TPS atas nama Sri Wahyuni tidak ada menyampaikan temuan atau rekomendasi yang berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya.
148. Bahwa dalam proses pemungutan suara tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon lain yang berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya.
149. Bahwa kehadiran pemilih atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaismasrani Situmorang di TPS tidak pernah dipersoalkan oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS, sebagaimana Fomulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK (Bukti T-013).

150. Bahwa saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan berkaitan dengan adanya petugas KPPS yang memberikan kesempatan kepada pemilih atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaismasrani Situmorang untuk memilih di TPS yang tidak sesuai dengan domisili pada E-KTP.
151. Bahwa kehadiran pemilih untuk memilih di TPS yang tidak sesuai dengan domisili pada E-KTP atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaismasrani Situmorang tidak dipersoalkan oleh saksi Pemohon.
152. Bahwa kehadiran pemilih atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaismasrani Situmorang tidak ada yang dipersoalkan atau dilarang karena mereka membawa C.Pemberitahuan Ulang-KWK (Bukti T-013) yang sudah diberikan oleh petugas KPPS bersama-sama dengan Pengawas TPS.
153. Bahwa petugas KPPS Pengawas TPS dan saksi Pasangan Calon telah berkomitmen dalam rangka memberikan perlindungan hak kepada para pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih di TPS 013 untuk menggunakan hak pilihnya

B.6 Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di TPS 009, Kelurahan Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara

154. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 009 dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS (**Bukti T-015**) yaitu:
 - a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Surya Bakti
 - b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Parada H Siagian
 - c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Paul Renold Tobing
 - d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: Henry PO Maluang
 - e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
 - f. Pengawas TPS: Dedi Zusyair Hasibuan, S.T.
155. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara di TPS 009 sebagaimana tertuang dalam C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK (**Bukti T-008**) sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap, S.TP., M.H	1
2.	Dr. H. Erik Sdtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa	144

	Siregar, S.Pd, M.M.	
3.	Andi Suhaimi Dalimunthe, ST., MT dan Faizal Amri Siregar, ST.	83
4.	Abd. Roni, SHI dan Ahmad Jais, S.E.	-
5.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	-
	JUMLAH SUARA SAH	228
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1
	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	229
C.HASIL DITANDATANGANI SAKSI PEMOHON: PAUL RENOLD TOBING		

156. Bahwa data jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, data surat suara, suara sah dan tidak sah di TPS 009 pada tanggal 24 April 2021 adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah DPT 214 pemilih;
 - b. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 214 pemilih;
 - c. Jumlah DPPH 2 pemilih;
 - d. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 2 pemilih;
 - e. Jumlah DPTb 13 pemilih;
 - f. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 13 pemilih;
 - g. Jumlah Surat Suara yang diterima 260 surat suara;
 - h. Jumlah Surat Suara yang digunakan 229 surat suara;
 - i. Jumlah Surat Suara yang rusak 0 surat suara;
 - j. Jumlah sisa Surat Suara 31 surat suara;
 - k. Jumlah suara sah 229 suara;
 - l. Jumlah suara tidak sah 0 suara;
 - m. Jumlah suara sah dan tidak sah 229 suara;
157. Bahwa semua pemilih yang hadir ke TPS adalah pemilih yang terdaftar didalam Daftar Pemilih di TPS 009 baik sebagai pemilih DPT, DPPH dan DPTb, berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Termohon dan diberikan kepada semua saksi Pasangan Calon serta Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Jadi tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf e.
158. Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara tersebut saksi Pemohon atas nama Paul Renold Tobing telah menandatangani Berita Acara dan Seritifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 009.
159. Bahwa saksi Pemohon atas nama Paul Renold Tobing, tidak ada menyatakan keberatan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang.

160. Bahwa Pengawas TPS atas nama Dedi Zusyair Hasibuan, S.T. tidak ada menyampaikan temuan atau rekomendasi yang berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya.
161. Bahwa dalam proses pemungutan suara terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon atas nama Parada H Siagian yang isinya menyatakan keberatan karena ketua KPPS dan anggota PPK tidak memberikan izin kepada saksi Pasangan Calon untuk mendokumentasikan daftar hadir DPT, DPTb dan DPPh. Atas keberatan tersebut, petugas KPPS telah meminta yang bersangkutan untuk mengisi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK (Bukti T-015). Terhadap kasus tersebut tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS, PKD, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.
162. Bahwa kehadiran pemilih atas nama Ina Sari dan Hotman Sari Tanjung di TPS tidak pernah dipersoalkan oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan yang diisi oleh saksi Pasangan Calon dalam Fomulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK.
163. Bahwa pemilih atas nama Kartini Damanik kondisinya sakit dan terbaring dirumahnya sehingga petugas KPPS bersama-sama dengan saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS mendatangi rumah Kartini Damanik agar yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya. Karena Kartini Damanik adalah pemilih yang sudah dikenal dan merupakan warga setempat yang didatangi langsung kerumahnya dalam kondisi yang sakit, maka para petugas langsung meminta Kartini Damanik untuk menggunakan hak pilihnya tanpa meminta yang bersangkutan untuk menunjukkan KTP-el. Semua saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS yang hadir tidak ada yang menyatakan keberatan.
164. Bahwa petugas KPPS, Pengawas TPS dan saksi Pasangan Calon telah berkomitmen dalam rangka memberikan perlindungan hak kepada para pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih di TPS 009 untuk menggunakan hak pilihnya.

**B.7 Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di TPS 017, Kelurahan Siringo-
ringo, Kecamatan Rantau Utara**

165. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 017 dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS (**Bukti T-016**) yaitu:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1: Ridwan S
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2: Selamat Riyadi
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3: Iip Sitorus
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4: Roberi Saragih
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
- f. Pengawas TPS: Bambang Suryadi

166. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara di TPS 017 sebagaimana tertuang dalam C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK (**Bukti T-008**) sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap, S.TP., M.H	0
2.	Dr. H. Erik Sdtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, M.M.	177
3.	Andi Suhaimi Dalimunthe, ST., MT dan Faizal Amri Siregar, ST.	84
4.	Abd. Roni, SHI dan Ahmad Jais, S.E.	0
5.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	0
JUMLAH SUARA SAH		261
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		1
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		262
C.HASIL DITANDATANGANI SAKSI PEMOHON: IIP SITORUS		

167. Bahwa data jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, data surat suara, suara sah dan tidak sah di TPS 017 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah DPT 333 pemilih;
- b. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 240 pemilih;
- c. Jumlah DPPH 6 pemilih;
- d. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 5 pemilih;
- e. Jumlah DPTb 9 pemilih;
- f. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 7 pemilih;
- g. Jumlah Surat Suara yang diterima 367 surat suara;
- h. Jumlah Surat Suara yang digunakan 262 surat suara;

- i. Jumlah Surat Suara yang rusak 0 surat suara;
 - j. Jumlah sisa Surat Suara 105 surat suara;
 - k. Jumlah suara sah 261 suara;
 - l. Jumlah suara tidak sah 1 suara;
 - m. Jumlah suara sah dan tidak sah 262 suara;
168. Bahwa semua pemilih yang hadir ke TPS adalah pemilih yang terdaftar didalam Daftar Pemilih di TPS 017 baik sebagai pemilih DPT, DPPh dan DPTb, berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Termohon dan diberikan kepada semua saksi Pasangan Calon serta Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Jadi tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf e.
169. Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara tersebut saksi Pemohon atas nama IIP Sitorus telah menandatangani Berita Acara dan Seritifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 017.
170. Bahwa saksi Pemohon atas nama IIP SITORUS menyatakan keberatan yang isinya terdapat DPT nomor urut 161 atas nama Sita Hutahaean yang memilih dirumah dikarenakan sakit. Atas keberatan tersebut, petugas KPPS telah meminta yang bersangkutan untuk mengisi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK (Bukti T-016). Terhadap kasus tersebut tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS, PKD, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Atas keberatan tersebut, petugas KPPS telah meminta yang bersangkutan untuk mengisi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK. Terhadap kasus tersebut tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS, PKD, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.
171. Bahwa dalam proses pemungutan suara terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon atas nama Robert Saragih yang isinya menyatakan terdapat DPT nomor urut 231 atas nama Lim Tji Sung dan DPT nomor urut 02 atas nama Bresman Simamora yang memilih dirumah dikarenakan dalam keadaan sakit, dalam menggunakan hak pilihnya pemilih tersebut didampingi oleh saksi pasangan calon, anggota KPPS dan Pengawas TPS. Atas keberatan tersebut, petugas KPPS telah meminta yang bersangkutan untuk mengisi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK (Bukti T016). Terhadap kasus tersebut tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS, PKD, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.

172. Bahwa kehadiran pemilih atas nama Jefri Rahmansyah Putra, Suryana Panggabean, Riana Wati BR Pangabean, Henky dan Desy Putri Hosalim di TPS tidak pernah dipersoalkan oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan yang diisi oleh saksi Pasangan Calon dalam Fomulir Model C:Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK.
173. Bahwa saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan berkaitan dengan adanya adanya petugas KPPS yang memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak melampirkan Fomulir Model A.5-KWK dan telah dimasukkan sebagai pemilih DPPH.
174. Bahwa kehadiran pemilih atas nama Jefri Rahmansyah Putra, Suryana Panggabean, Riana Wati BR Pangabean, Henky dan Desy Putri Hosalim tidak ada yang dipersoalkan atau dilarang karena mereka membawa C.Pemberitahuan Ulang-KWK (Bukti T-016) yang dikirmkan oleh petugas KPPS bersama-sama dengan Pengawas TPS 017.
175. Bahwa petugas KPPS, Pengawas TPS dan saksi Pasangan Calon telah berkomitmen dalam rangka memberikan perlindungan hak kepada para pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih di TPS 017 untuk menggunakan hak pilihnya.

B.8 Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di TPS 014, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir

176. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 014 dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS (**Bukti T-014**) yaitu:
 - a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Hasan
 - b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Rahmat Hidayat
 - c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Hery
 - d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: Rafat Jacob
 - e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
 - f. Pengawas TPS: Merisnan
177. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara di TPS 014 sebagaimana tertuang dalam C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK (**Bukti T-008**) sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap	0
2.	Dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar S.Pd, MM	142
3.	H. Andi Suhaimi Dalmunthe, ST dan Faizal Amri Siregat, ST	160
4.	ABD. Roni, SHI dan Ahmad Jais, SE	0
5.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	0
JUMLAH SUARA SAH		302
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		6
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		308
C.HASIL DITANDATANGANI SAKSI PEMOHON: HERY		

178. Bahwa data jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, data surat suara, suara sah dan tidak sah di TPS 014 adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah DPT 300 pemilih;
 - b. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 296 pemilih;
 - c. Jumlah DPPh 1 pemilih;
 - d. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 1 pemilih;
 - e. Jumlah DPTb 12 pemilih;
 - f. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 11 pemilih;
 - g. Jumlah Surat Suara yang diterima 321 surat suara;
 - h. Jumlah Surat Suara yang digunakan 308 surat suara;
 - i. Jumlah Surat Suara yang rusak 0 surat suara;
 - j. Jumlah sisa Surat Suara 13 surat suara;
 - k. Jumlah suara sah 308 suara;
 - l. Jumlah suara tidak sah 302 suara;
 - m. Jumlah suara sah dan tidak sah 06 suara;
179. Bahwa semua pemilih yang hadir ke TPS adalah pemilih yang terdaftar didalam Daftar Pemilih di TPS 014 baik sebagai pemilih DPT, DPPh dan DPTb, berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Termohon dan diberikan kepada semua saksi Pasangan Calon serta Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Jadi tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf e.
180. Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara tersebut saksi Pemohon atas nama Hery telah menandatangani Berita Acara dan Serifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 014.

181. Bahwa saksi Pemohon atas nama Herry menyatakan keberatan yang isinya pemilih atas nama Ahmad Rizki dengan DPT nomor urut 194 memiliki NIK di KTP dan KK NIK yang sama namun berbeda dengan C. Pemberitahuan Ulang-KWK, akan tetapi terhadap peristiwa tersebut saksi Pemohon setuju memberikan hak suara kepada pemilih yang bersangkutan. Atas keberatan tersebut, petugas KPPS telah meminta yang bersangkutan untuk mengisi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK. Terhadap kasus tersebut tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS, PKD, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.
182. Bahwa Pengawas TPS atas nama Merisnan tidak ada menyampaikan temuan atau rekomendasi yang berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya.
183. Bahwa dalam proses pemungutan suara terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus dari saksi Pasangan Calon atas nama Rahmat Hidayat, Husain Harahap, Arafat Yacob Sina yang isinya menyatakan adanya pemilih atas nama Ahmad Rizki dengan DPT nomor urut 194 memiliki NIK di KTP dan KK NIK yang sama namun berbeda dengan C.Pemberitahuan Ulang-KWK, terhadap kejadian tersebut saksi Pasangan Calon keberatan yang bersangkutan tetap diberikan hak untuk memilih di TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir. Atas keberatan tersebut, petugas KPPS telah meminta yang bersangkutan untuk mengisi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK. Terhadap kasus tersebut tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS, PKD, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.
184. Bahwa kehadiran pemilih atas nama Ahmad Rizki telah menggunakan hak suaranya dengan menunjukan C.Pemberitahuan Ulang-KWK (Bukti T-014) yang dikirimkan oleh petugas KPPS bersama-sama dengan Pengawas TPS 014.
185. Bahwa petugas KPPS, Pengawas TPS dan saksi Pasangan Calon telah berkomitmen dalam rangka memberikan perlindungan hak kepada para pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih di TPS 014 untuk menggunakan hak pilihnya.

C. GAMBARAN UMUM PROSES REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

C.1 KECAMATAN RANTAU SELATAN

186. Bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Rantau Selatan dilaksanakan pada tanggal 25 April 2021, mulai Pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 17.00 WIB yang dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Panwascam (**Bukti T-007**) yaitu:

- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: tidak hadir
- b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Asrul Aziz
- c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Agus J. Dasopang
- d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: tidak hadir
- e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
- f. Panwascam: Binsar Sirait.

187. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Rantau Selatan untuk 4 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, sebagaimana tertuang dalam D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK (**Bukti T-007**) adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA				
		TPS 005	TPS 007	TPS 009	TPS 010	TPS 013
1.	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap	0	0	0	0	0
2.	Dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar S.Pd, MM	167	272	280	204	257
3.	H. Andi Suhaimi Dalmunthe, ST dan Faizal Amri Siregat, ST	133	181	114	88	121
4.	ABD. Roni, SHI dan Ahmad Jais, SE	0	0	0	0	0
5.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	0	2	1	0	0

188. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Rantau Selatan gabungan dengan TPS dari sebelum pemungutan suara ulang adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap	3.853
2.	Dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar S.Pd, MM	13.122

3.	H. Andi Suhaimi Dalmunthe, ST dan Faizal Amri Siregat, ST	13.495
4.	ABD. Roni, SHI dan Ahmad Jais, SE	3.556
5.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	2.278
JUMLAH SUARA SAH		36.304
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		419
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		36.723
D.HASIL TIDAK DITANDATANGANI SAKSI PEMOHON		

189. Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada umum berjalan secara lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh seluruh masyarakat, tokoh agama, unsur pemerintah daerah dan pengamanan dari TNI dan POLRI, sehingga apabila terdapat kecurangan atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi dapat langsung diketahui.
190. Bahwa dalam proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Rantau Selatan terdapat keberatan dari saksi Pemohon atas nama Agus J. Dasopang dan Yaarham Dalimunthe, S.H. yang pada pokoknya mengenai pemilih yang datang ke TPS yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitasnya berupa Kartu Keluarga dan Fotocopy E-KTP buka E-KTP. Atas keberatan tersebut telah ditindaklanjuti dengan menuangkan dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK (Bukti T-007). Terhadap permasalahan tersebut tidak ada temuan ataupun rekomendasi dari Panwascam untuk dilakukannya pemungutan suara ulang.
191. Bahwa dalam proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Rantau Selatan tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon yang berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam Permohannya.

C.2 KECAMATAN RANTAU UTARA

192. Bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Rantau Utara dilaksanakan pada tanggal 25 April 202, mulai Pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 18.00 WIB yang dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Panwascam (**Bukti T-007**) yaitu:
- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Ridwan Sianturi

- b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Selamat Riady
- c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Fadli Amri Hasibuan
- d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: Henry PO Manurung
- e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
- f. Panwascam: Andi Patidana dan Bobby S.A Purba

193. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Rantau Utara untuk 2 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, sebagaimana tertuang dalam D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK (**Bukti T-007**) adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	
		TPS 009	TPS 017
1.	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap	1	0
2.	Dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar S.Pd, MM	144	177
3.	H. Andi Suhaimi Dalmunthe, ST dan Faizal Amri Siregat, ST	83	84
4.	ABD. Roni, SHI dan Ahmad Jais, SE	0	0
5.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	0	0

194. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Rantau Selatan gabungan dengan TPS dari sebelum pemungutan suara ulang adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap	4.772
2.	Dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar S.Pd, MM	17.284
3.	H. Andi Suhaimi Dalmunthe, ST dan Faizal Amri Siregat, ST	15.277
4.	ABD. Roni, SHI dan Ahmad Jais, SE	4.737
5.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	4.119
JUMLAH SUARA SAH		46.189
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		599
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		46.788
D.HASIL TIDAK DITANDATANGANI SAKSI PEMOHON		

195. Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada umum berjalan secara lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dengan dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh seluruh masyarakat, tokoh agaman, unsur pemerintah daerah dan pengamanan dari TNI dan POLRI, sehingga apabila terdapat kecurangan atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi dapat langsung diketahui.

196. Bahwa dalam proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Rantau Selatan terdapat keberatan dari saksi Pemohon atas nama Fadli Amri Hasibuan yang pada pokoknya mengenai penggunaan Kartu Keluarga atas nama Yazid Fahreza dan Kartini Damanik yang sedang sakit dan menggunakan hak pilihnya di rumah dengan hanya menunjukkan KTP-el melalui handphone. Atas keberatan tersebut telah ditindaklanjuti dengan menuangkan dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK (Bukti T-007). Terhadap permasalahan tersebut tidak ada temuan ataupun rekomendasi dari Panwascam untuk dilakukannya pemungutan suara ulang.
197. Bahwa dalam proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Rantau Selatan tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon yang berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam Permohannya.

C.3 KECAMATAN BILAH HILIR

198. Bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Rantau Utara dilaksanakan pada tanggal 25 April 202, mulai Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB yang dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Panwascam (**Bukti T-007**) yaitu:
 - a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: tidak hadir
 - b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Rahmat Hidayat
 - c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Herry
 - d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: tidak hadir
 - e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
 - f. Panwascam: Mulkan Sagala dan Ridwan
199. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Rantau Utara untuk TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir sebagaimana tertuang dalam D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK (**Bukti T-007**) adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap	0
2.	Dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar S.Pd, MM	142
3.	H. Andi Suhaimi Dalmunthe, ST dan Faizal Amri Siregat, ST	160
4.	ABD. Roni, SHI dan Ahmad Jais, SE	0
5.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	0

200. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Rantau Selatan gabungan dengan TPS dari sebelum pemungutan suara ulang adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap	2.263
2.	Dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar S.Pd, MM	11.243
3.	H. Andi Suhaimi Dalmunthe, ST dan Faizal Amri Siregat, ST	10.274
4.	ABD. Roni, SHI dan Ahmad Jais, SE	3.273
5.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	1.098
JUMLAH SUARA SAH		28.151
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		406
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		28.557
D.HASIL DITANDATANGANI OLEH SAKSI PEMOHON: HERRY		

201. Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada umum berjalan secara lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh seluruh masyarakat, tokoh agama, unsur pemerintah daerah dan pengamanan dari TNI dan POLRI, sehingga apabila terdapat kecurangan atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi dapat langsung diketahui.
202. Bahwa dalam proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Rantau Selatan tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon atas nama Herry sebagaimana Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK (Bukti T-007).

203. Bahwa dalam proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Rantau Selatan tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon yang berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya. Selain itu, juga tidak terdapat temuan atau rekomendasi dari Panwascam terkait dengan pemungutan suara ulang di Kecamatan Bilih Hilir.

D. Gambaran Umum Proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

204. Bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 27 April 2021 bertempat di Aula KPU Labuhanbatu, yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yaitu sebagai berikut:

- a. Saksi Paslon 1 : Abdul Haris Hasibuan
- b. Saksi Paslon 2 : Selamat Riady Harahap
- c. Saksi Paslon 3 : Fadli Amri Hasibuan
- d. Saksi Paslon 4 : Robert Saragih
- e. Saksi Paslon 5 : tidak hadir
- f. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu : Surya Handani Srg

205. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk 4 Kecamatan adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				
		1	2	3	4	5
1.	RANTAU SELATAN	3.853	13.122	13.495	3.556	2.278
2.	RANTAU UTARA	4.772	17.284	15.277	4.737	4.119
3.	BILAH HILIR	2.263	11.243	10.274	3.273	1.098
4.	PANGKATAN	1.869	4.673	7.966	3.089	825
TOTAL SUARA		12.757	46.322	47.012	14.655	8.320

206. Bahwa dengan demikian keseluruhan perolehan suara masing-masing pasangan calon pasca putusan Mahkamah Konstitusi di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				
		1	2	3	4	5
1.	BILAH BARAT	1.313	9.715	6.009	2.045	857
2.	BILAH HILIR	2.263	11.243	10.274	3.273	1.098
3.	BILAH HULU	1.949	13.425	11.769	2.772	1.890
4.	PANAI HILIR	1.960	6.488	7.311	2.828	581
5.	PANAI HULU	864	6.466	7.065	3.708	568

6.	PANAI TENGAH	709	6.077	9.017	2.341	520
7.	PANGKATAN	1.869	4.673	7.966	3.089	825
8.	RANTAU SELATAN	3.853	13.122	13.495	3.556	2.278
9.	RANTAU UTARA	4.772	17.284	15.277	4.737	4.119
TOTAL SUARA		19.552	88.493	88.183	28.349	12.736

207. Bahwa dengan demikian setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 24 April 2021 maka keseluruhan data jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, data surat suara, suara sah dan tidak sah adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah DPT adalah 297.682 pemilih;
- b. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 233.275 pemilih;
- c. Jumlah DPPh adalah 367 pemilih;
- d. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 350 pemilih;
- e. Jumlah DPTb adalah 6.694 pemilih;
- f. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 6.687 pemilih;
- g. Jumlah Surat Suara yang diterima 305.767 surat suara;
- h. Jumlah Surat Suara yang digunakan 240.312 surat suara;
- i. Jumlah Surat Suara yang rusak 134 surat suara;
- j. Jumlah sisa Surat Suara 65.321 surat suara;
- k. Jumlah suara sah 237.313 suara;
- l. Jumlah suara tidak sah 2.999 suara;
- m. Jumlah suara sah dan tidak sah 240.312 suara;

208. Bahwa pada waktu rapat pleno tingkat Kabupaten terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus dari saksi paslon nomor urut 3 atas nama Fadli Amri Hasibuan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Di tingkat KPPS dalam Formulir C dan tingkat PPK dalam Formulir D tentang pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga (KK), *fotocopy* Kartu Keluarga (KK) dan foto KTP dalam *handphone* dijelaskan Saudara Wahyudi selaku KPU diperbolehkan dengan didasari beberapa aturan dan komunikasi lisan dengan Komisioner Bawaslu RI.
- b. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat KPU RI Nomor 267/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021, tertanggal 26 Maret 2021, huruf b ayat 2 dan huruf d poin 3 apabila pemilih terdaftar dalam DPT di TPS lain yang tidak melaksanakan PSU, maka difasilitasi memilih dengan Formulir Model A.5-KWK.

- c. Terkait catatan Pengawas TPS 005, TPS 007, TPS 009 pada Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemilihan Ulang-KWK ditanggapi Saudara Makmur dan Sarfeni Hadawi sudah dalam ranah pemeriksaan laporan di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.
209. Bahwa atas keberatan tersebut telah ditindaklanjuti dengan mengisi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK oleh saksi Pemohon. Terhadap keberatan tersebut tidak ada temuan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan ulang.
210. Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada umum berjalan secara lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh seluruh masyarakat, tokoh agaman, unsur pemerintah daerah dan pengamanan dari TNI dan POLRI, sehingga apabila terdapat kecurangan atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi dapat langsung diketahui.
211. Bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2021 tertanggal 29 April 2021
212. Bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan petunjuk dari KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU RI telah membuat Keputusan Nomor 70/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 2 Mei 2021.

BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONAN

213. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya Pemohon mempersoalkan 6 (enam) dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS karena sebagai berikut:

- A. Memberi kesempatan kepada Pemilih atas nama Agus Gunawan yang sudah tidak berdomisili didaerah Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu, yang terjadi di **TPS 007** Kelurahan Bakaran Batu.
 - B. Memberi kesempatan kepada Pemilih atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang untuk memilih di **TPS 013**, Kelurahan Bakaran Batu, yang tidak sesuai dengan domisili yang tercantum di E-KTP.
 - C. Memberi kesempatan kepada Pemilih atas nama Ahmat Rizki yang memiliki NIK yang tercantum di E-KTP dan KK berbeda dengan NIK yang tercantum di Surat Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK untuk memilih, di **TPS 014**, Kelurahan Negeri Lama.
 - D. Memberi kesempatan kepada pemilih yang tidak menunjukkan E-KTP untuk memilih, di 4 TPS yaitu **TPS 005** (1 pemilih), **TPS 007** (5 pemilih), **TPS 009** (1 pemilih) Kelurahan Bakaran Batu dan **TPS 009** Kelurahan Siringo-ringo (1 pemilih).
 - E. Memberi kesempatan kepada pemilih yang tidak melampirkan Formulir Model A.5-KWK dan dimasukkan sebagai pemilih DPPH untuk memilih, di 5 TPS yaitu **TPS 005** (3 pemilih), **TPS 007** (9 pemilih) Kelurahan Bakaran Batu dan **TPS 009** (2 pemilih), **TPS 017** (5 pemilih) Kelurahan Siringo-ringo serta **TPS 014** Kelurahan Negeri Lama (1 pemilih).
 - F. Mengarahkan pemilih disabilitas atas nama Ngatimi di **TPS 010**, Kelurahan Bakaran Batu, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).
214. Bahwa terhadap 6 dalil pelanggaran yang dituduhkan Pemohon tersebut, Pemohon menuntut adanya pemungutan suara ulang di 7 TPS Kabupaten Labuhanbatu, yaitu:
- a. TPS 005, TPS 007, TPS 009 dan TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu.
 - b. TPS 009 dan TPS 017, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.
 - c. TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.

DALIL PEMOHON TIDAK SIGNIFIKAN MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

215. Bahwa dari 6 Posita Pemohon, 5 diantaranya (dalil A sampai dengan dalil E) berkaitan dengan kelengkapan administrasi para pemilih yang sudah terdaftar pada daftar pemilih di masing-masing TPS tempat dilaksanakannya pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021, yang tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon karena tidak ada seorangpun yang bisa memastikan kepada siapa para pemilih tersebut akan menentukan pilihannya. Oleh karenanya, keberadaan para pemilih tersebut tidak bisa disebut menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Tidak ada satupun hubungan kausalitas yang menjadi sebab dan akibat adanya kerugian yang diderita oleh Pemohon atau keuntungan bagi Pihak Terkait. Oleh karena itu, tuntutan Pemohon untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang kembali terhadap hasil pemungutan suara ulang di 7 TPS yang didalilkan menjadi tidak beralasan.
216. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) UU PEMILIHAN perselisihan penetapan perolehan suara Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara **yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**. Selain itu, Pasal 2 PMK 6/2020 menyatakan objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan **yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih**.
217. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU PEMILIHAN dan Pasal 2 PMK 6/2020 tersebut, maka dalil Pemohon dalam Permohonannya harus memuat adanya pelanggaran pemilihan yang memiliki hubungan sebab akibat dengan perolehan suara Pasangan Calon yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Dari 5 dalil yang disebutkan oleh Pemohon tersebut, mulai dalil pada huruf A sampai dengan huruf E hanyalah berkaitan dengan tuduhan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, yang tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan perolehan suara Pemohon ataupun perolehan suara Pihak Terkait karena keberadaan para pemilih tersebut tidak bisa ditentukan memilih siapa sesuai dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Dalam Positanya, dari ke-5 dalil tersebut Pemohon tidak menguraikan dengan jelas siapa petugas KPPS yang melakukan pelanggaran dan bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan serta pengaruhnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon. Dalil yang diajukan

oleh Pemohon tidak cukup menyakinkan bahwa keberadaan para pemilih tersebut merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait sehingga signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Pasangan Calon terpilih, dan oleh karenanya layak untuk dilakukan pemungutan suara ulang kembali.

218. Bahwa dalil Pemohon lainnya, pada huruf F yang menuduh adanya petugas KPPS yang mengarahkan pemilih disabilitas atas nama Ngatimi di TPS 010 untuk memilih Pasangan Calon tertentu adalah dalil yang tidak cukup menyakinkan karena Pemohon tidak menyebutkan siapa petugas KPPS yang mengarahkan pemilih atas nama Ngatimi, apalagi kondisi Ngatimi tidak mengalami disabilitas melainkan sakit stroke yang pada waktu melakukan pencoblosan Ngatimi didampingi oleh suaminya yang memegang tangan kanan Ngatimi yang akan melakukan pencoblosan. Selain itu, hanya satu kasus yang didalilkan Pemohon terjadi di TPS 010, sehingga tidak signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Pasangan Calon terpilih.
219. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan adanya bukti video disabilitas yang diarahkan oleh petugas KPPS pada Bukti P-20A, terlepas dari isinya apa karena belum pernah diputarkan dalam persidangan, akan tetapi sudah bisa dipastikan bahwa pengambilan video tersebut telah diperoleh secara tidak sah dan melawan hukum karena merekam video pencoblosan yang dilakukan oleh pemilih yang wajib dilindungi kerahasiannya sesuai dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Pengambilan video secara melawan hukum tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap kebebasan demokrasi yang menjami kerahasiaan hak pilih seseorang. Apalagi pengambilan video tersebut dilakukan secara tanpa izin baik dari penyelenggara pemilu oleh KPPS ataupun oleh Pengawas TPS yang hadir di lokasi ataupun aparat keamanan. Pengambilan video tersebut juga dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilih Ngatimi yang menjadi objek pengambilan gambar. Oleh karena video tersebut diperoleh secara tidak sah, maka video tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan.

TIDAK ADA PETUGAS KPPS YANG MELANGGAR ADMINISTRASI PEMILIHAN

220. Bahwa semua dalil pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon mulai huruf A sampai dengan huruf F adalah merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu untuk memeriksa dan memutusnya. Akan tetapi, dari semua yang didalilkan oleh

Pemohon tidak ada satupun temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu untuk dilakukannya pemungutan suara ulang kembali. Bahkan tidak ada rekomendasi yang diberikan untuk menanggapi adanya peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon. Padahal kehadiran Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya selalu mengawasi secara ketat setiap tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang mulai dari persiapan sampai dengan pemungutan suara di TPS, serta penghitungan perolehan suara dan rekapitulasinya.

221. Bahwa pada waktu pemungutan suara ulang tanggal 24 April 2021, semua TPS pada setiap TPS yang dituduhkan selalu dihadiri oleh jajaran pengawas dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Bahkan yang biasanya pada setiap TPS hanya dihadiri oleh satu orang Pengawas TPS, pada waktu proses pemungutan suara berlangsung semua TPS diawasi secara ketat tidak hanya oleh Pengawas TPS akan tetapi juga oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas Kecamatan (Panwascam) serta monitoring dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Selain itu, pengamanan yang ketat oleh aparat keamanan dari jajaran Kepolisian dan TNI serta kehadiran masyarakat luas yang memantau secara langsung pada setiap TPS telah menutup celah adanya potensi kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS. Faktanya sampai saat ini tidak ada satupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu untuk menghukum atau memberikan sanksi kepada KPPS yang dituduh melanggar. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya petugas KPPS yang melakukan pelanggaran karena memberi kesempatan kepada pemilih yang tidak berhak tidak terbukti, sehingga dalil Pemohon harus dikesampingkan.

TIDAK ADA PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR

222. Bahwa dari 5 dalil yang diajukan oleh Pemohon mulai huruf A sampai dengan huruf E, semua nama pemilih yang didalilkan oleh Pemohon sebagai pemilih yang tidak berhak memilih adalah salah karena semua pemilih tersebut telah terdaftar secara sah pada setiap TPS, berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Termohon, yang telah diterima dan dikaji baik oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu maupun semua saksi Pasangan Calon. Untuk selengkapnya Termohon uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021 Termohon telah melakukan pencermatan data pemilih (internal) terkait 9 TPS yang akan

melaksanakan pemungutan suara ulang dengan merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi.

- b. Bahwa pada tanggal 9 April 2021 Termohon melakukan pencermatan data dengan membukan kotak suara sebanyak 82 TPS dari 4 Kelurahan yang akan melakukan pemungutan suara ulang.
- c. Bahwa pada tanggal 14 - 18 April 2021 Termohon melakukan pencermatan akhir dengan menurunkan data pemilih DPT, DPTb dan DPPH kepada PPS dan KPPS melalui PPK.
- d. Bahwa pada tanggal 20 April 2021 Termohon melakukan rapat koordinasi penyampain hasil pencermatan data pemilih DPT, DPTb dan DPPH pada 9 TPS dan perihal surat suara pada pelaksanaan pemungutan suara ulang, yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, semua Pasangan Calon serta Kepolisian Resort Labuhanbatu dan Dandim 0209 Labuhanbatu, sesuai Surat Undangan Nomor 52/PL.02.1-Und/1210/KPU-Kab/IV/2021 (Bukti T-005).
- e. Bahwa pada tanggal 22 April 2021, Termohon melakukan rapat internal pembahasan data pemilih dengan menghasilkan Berita Acara, sebagai berikut:
 - 1) BA Nomor 90/PL.01.2-BA/01/KPU-Kab/IV/2021 tertanggal 22 April 2021, tentang Penjelasan Pemilih Pemungutan Suara Yang Dicooret Karena Meninggal Dan Adanya Perbedaan Data Diri (NIK dan Nama) Terhadap Beberapa Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
 - 2) BA Nomor 91/PL.01.2-BA/01/KPU-Kab/IV/2021 tertanggal 22 April 2021, tentang Penetapan Hasil Pencermatan Pemilih DPT, DPPH dan DPTb Pada Pemungutan Suara Ulang (PEMUNGUTAN SUARA ULANG) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020.
- f. Bahwa Termohon telah mengirimkan surat nomor 193/PL.02.1-SD/1210/KPU-Kab/IV/2021 perihal penjelasan pemilih pemungutan suara ulang, tertanggal 23 April 2021, yang ditujukan kepada semua Pasangan Calon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil survey lapangan sewaktu penyerahan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada pemilih pemungutan suara ulang bersama Pengawas (Panwascam, PKD dan Pengawas), ditemukan beberapa pemilih yang data NIK dan Namanya terjadi salah ketik pada saat Pemutakhiran Data pemilih sebelumnya (*human error*)

dan dipastikan benar pemilih yang terdaftar dalam DPT tersebut adalah orang yang sama dengan pemilih KTP-el tersebut.

223. Bahwa semua daftar pemilih, baik pemilih DPT, Pemilih DPTb dan pemilih DPPh pada 9 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021, telah melalui verifikasi dan konfirmasi dengan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan saksi Pasangan Calon. Semua daftar nama pemilih tersebut baik pemilih DPT yang tercantum dalam Formulir Model A.3 Ulang-KWK dengan kertas berwarna putih, pemilih DPTb yang tercantum dalam Formulir Model A.Tb Ulang-KWK dengan kertas berwarna merah muda dan pemilih DPP yang tercantum dalam Formulir Model A.4 Ulang-KWK dengan kertas berwarna biru, telah ditempel atau dipasang pada papan pengumuman pada setiap TPS sehingga akan memudahkan bagi warga masyarakat dan siapapun untuk memantau atau mengawasi apabila ada daftar nama pemilih yang tidak berhak.
224. Bahwa daftar nama para pemilih yang dipersiapkan oleh Pemohon adalah merupakan para pemilih yang sudah terdaftar pada setiap TPS, di 9 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, baik pemilih DPT yang sudah terdaftar dalam DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020 serta Pemilih DPPh atau DPTb yang sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020.

NO.	Nama Pemilih	Pilkada 9 Desember 2020	PEMUNGUTAN SUARA ULANG 24 April 2021
1.	Agus Gunawan	DPT No 88	TPS 007 BB DPT No 88
2.	Muhammad Furqon Daulay	DPT No 379	TPS 013 BB DPT No 379
3.	Zaimasrani Situmorang	DPT No 380	TPS 013 BB DPT No 380
4.	Ahmat Rizki	DPT No 194	TPS 014 NL DPT No 194
5.	Feri Alfarisi Daulay	DPT No 132	TPS 005 BB DPT No 132
6.	Yusril Amri Sirait	DPT No 398	TPS 007 BB DPT No 398
7.	Sari	DPT No 359	TPS 007 BB DPT No 359

8.	Rido Maulana Tjg	DPT No 360	TPS 007 BB DPT No. 360
9.	Firza A. Lubis	DPT No 365	TPS 007 BB DPT No 365
10.	Agus Gunawan	DPT No 88	TPS 007 BB DPT No 88
11.	Halimah Hasibuan	DPT No 328	TPS 009 BB DPT No 328
12.	Kartini Damanik	DPT No 207	TPS 009 SR DPT No 207
13.	Hendra Utama Siregar	DPPh No 9	TPS 005 BB DPPh No 9
14.	Irawan	DPPh No 1	TPS 005 BB DPPh No 1
15.	Mahyudin Munthe	DPPh No 2	TPS 005 BB DPPh No 2
16.	Syah Fitri Kurniati	DPPh No 1	TPS 007 BB DPPh No 1
17.	Zulham Fadillah Harahap	DPPh No 2	TPS 007 BB DPPh No 2
18.	Sri Rejeki Ananda	DPPh No 3	TPS 007 BB DPPh No 3
19.	Elvi Suryani	DPPh No 4	TPS 007 BB DPPh No 4
20.	Muhammad Ismail	DPPh No 5	TPS 007 BB DPPh No 5
21.	Murni	DPPh No 6	TPS 007 BB DPPh No 6
22.	Yoga Catur Candra	DPPh No 7	TPS 007 BB DPPh No 7
23.	Yahdi Syukron	DPPh No 8	TPS 007 BB DPPh No 8
24.	Irma Gustiani	DPPh No 9	TPS 007 BB DPPh No 9
25.	Ina Sari	DPPh No 1	TPS 009 SR DPPh No 1
26.	Hotma Sari Tanjung	DPPh No 2	TPS 009 SR DPPh No 2
27.	Jefri Rahmansyah Putra	DPPh No 1	TPS 017 SR DPPh No 1
28.	Suryana Panggabean	DPPh No 3	TPS 017 SR DPPh No 3
29.	Rianawati Panggabean	DPPh No 4	TPS 017 SR DPPh No 4
30.	Henky	DPPh No 5	TPS 017 SR DPPh No 5

31.	Desy Putri Hosalim	DPPH No 6	TPS 017 SR DPPH No 6
32.	Ahmad Ridho Hasibuan	DPPH No 1	TPS 014 NL DPPH No 1
33.	Ngatimi	DPT No 204	TPS 010 BB DPT No 204

225. Dengan demikian, karena nama-nama pemilih yang dipersoalkan Pemohon adalah merupakan pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih pada tanggal 9 Desember 2020 dan oleh karenanya mereka terdaftar sebagai pemilih pada daftar pemilih di TPS dalam pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021, maka mereka merupakan pemilih yang terdaftar dan oleh karenanya sah untuk melakukan pencoblosan.

DALIL PEMOHON BUKAN ALASAN YANG DAPAT MENIMBULKAN KONSEKUENSI PEMUNGUTAN SUARA ULANG

226. Bahwa dalam kesimpulan Pemohon pada halaman 27 Permohonannya, menurut Pemohon, dari 6 dalil yang diajukan Pemohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang secara hukum dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan ketentuan Pasal 112 UU Pemilihan sebagai berikut:

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kabupaten terbukti terdapat satu atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. **pembukaan kotak suara** dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara **tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan** dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. **petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus**, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

- c. **petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara** yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. **lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali**, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. **lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih**, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

227. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas atas situasi kondisi yang mana yang dituduhkan Pemohon yang memenuhi unsur Pasal 112 UU Pemilihan sehingga perlu dilakukan atau menimbulkan konsekuensi dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang kembali di 8 TPS yang dipermasalahkan Pemohon dan dimintakan PEMUNGUTAN SUARA ULANG di 7 TPS. Ketidakjelasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pasal 112 Ayat (1) UU Pemilihan merujuk pada kondisi adanya gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Dalam kasus *a quo*, Pemohon tidak pernah menguraikan kejadian yang berkaitan dengan adanya gangguan keamanan pada setiap TPS dari 9 TPS yang melaksanakan PEMUNGUTAN SUARA ULANG. Oleh karenanya, ketentuan ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
- b. Pasal 112 Ayat (2) huruf a UU Pemilihan, yang merujuk adanya **pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan** dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kasus *a quo*, Pemohon tidak ada sedikitpun menguraikan kejadian yang berkaitan dengan adanya pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan tata cara pada setiap TPS dari 9 TPS yang melaksanakan PEMUNGUTAN SUARA ULANG. Oleh karenanya, ketentuan ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
- c. Pasal 112 Ayat (2) huruf b UU Pemilihan, yang merujuk adanya **petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus**, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan. Dalam kasus *a quo*, Pemohon tidak pernah mendalilkan adanya kejadian di TPS dari 9 TPS dimana Petugas KPPS yang meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada

surat suara yang sudah digunakan. Oleh karenanya, ketentuan ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

- d. Pasal 112 Ayat (2) huruf c UU Pemilihan, yang merujuk adanya **petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara** yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Dalam kasus a quo, Pemohon tidak pernah mendalilkan adanya kejadian di TPS dari 9 TPS yang melaksanakan PEMUNGUTAN SUARA ULANG bahwa ada **petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah**. Oleh karenanya, ketentuan ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
 - e. Pasal 112 Ayat (2) huruf d UU Pemilihan, yang merujuk adanya **lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali**, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Dalam kasus a quo, Pemohon tidak pernah mendalilkan adanya kejadian di TPS dari 9 TPS yang melaksanakan PEMUNGUTAN SUARA ULANG **dimana terdapat lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali**, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Oleh karenanya, ketentuan ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
 - f. Pasal 112 Ayat (2) huruf e UU Pemilihan, yang merujuk adanya **lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih**, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Dalam kasus a quo, Pemohon tidak pernah mendalilkan adanya kejadian di TPS dari 9 TPS yang melaksanakan PEMUNGUTAN SUARA ULANG dimana terdapat lebih dari seorang Pemilih **yang tidak terdaftar sebagai Pemilih**, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Oleh karenanya, ketentuan ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
228. Bahwa dari nama-nama Pemilih yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, semuanya merupakan Pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih pada setiap TPS yang melaksanakan PEMUNGUTAN SUARA ULANG, yaitu sebagai berikut:
- a. Dalil Pemohon pada huruf A di halaman 10, mengenai Pemilih di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu atas nama Agus Gunawan yang dianggap telah pindah domisili ke Kabupaten lain, adalah Pemilih yang sudah terdaftar di TPS 007 dengan DPT nomor urut 88. Termohon tidak pernah menerima

informasi ataupun pemberitahuan bahwa pemilih atas Agus Gunawan telah pindah domisili sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Termohon juga tidak pernah mendapatkan temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu maupun saksi Pasangan Calon bahwa pemilih atas nama Agus Gunawan telah pindah domisili. Dengan demikian karena Agus Gunawan sudah terdaftar sebagai pemilih di TPS 007 dengan DPT nomor 88 dimana daftar nama Pemilih DPT di TPS 007 sudah dibagikan dan diterima semua pasangan calon termasuk Pemohon dan tidak pernah ada keberatan atau sanggahan dari Pemohon terhadap keberadaan Pemilih Agus Gunawan tersebut, maka kedudukan Agus Gunawan harus dinyatakan sah sebagai Pemilih yang terdaftar di TPS 007. Apalagi pada waktu pemungutan suara berlangsung di TPS 007 saksi Pemohon atas nama Yaarham Dalimunthe tidak pernah menyatakan keberatan dan Pengawas TPS atas nama Erika Harahap juga tidak pernah mempersoalkan keberadaan pemilih atas nama Agus Gunawan, sehingga saksi Pemohon maupun Pengawas TPS tidak pernah mengisi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK untuk kasus Agus Gunawan. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai keberadaan Agus Gunawan **tidak memenuhi unsur sebagai pemilih yang tidak terdaftar** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) huruf e UU PEMILIHAN.

- b. Dalil Pemohon pada huruf B di halaman 11, mengenai pemilih di TPS 013, Kelurahan Bakaran Batu atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang, yang merupakan sepasang suami istri dan sudah tinggal lebih dari 8 tahun di sekitar TPS 013 adalah merupakan warga setempat yang sudah terdaftar sebagai Pemilih di TPS 013 dimana Muhammad Furqon Daulay **terdaftar** pada DPT nomor 379 dan Zaimasrani Situmorang **terdaftar** pada DPT nomor 380. Dengan demikian karena Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang sudah terdaftar sebagai pemilih di TPS 013, dimana daftar nama Pemilih DPT di TPS 013 sudah dibagikan dan diterima semua pasangan calon termasuk Pemohon dan tidak pernah ada keberatan atau sanggahan dari Pemohon terhadap keberadaan pemilih Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang tersebut, maka kedudukan Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang harus dinyatakan sah sebagai Pemilih yang terdaftar di TPS 013. Apalagi pada waktu pemungutan suara berlangsung di TPS 013 saksi Pemohon atas nama Agus J. Dasopang tidak pernah menyatakan keberatan terhadap mereka dan Pengawas TPS atas nama

Sri Wahyuni juga tidak pernah mempersoalkan keberadaan pemilih atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang, sehingga saksi Pemohon maupun Pengawas TPS tidak pernah mengisi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK untuk kasus Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai keberadaan Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang **tidak memenuhi unsur sebagai pemilih yang tidak terdaftar** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) huruf e UU PEMILIHAN.

- c. Dalil Pemohon pada huruf C di halaman 13, mengenai pemilih di TPS 014 Kelurahan Negeri Lama atas nama Ahmat Rizki, yang dianggap NIK yang tercantum dalam E-KTP dan Kartu Keluarga berbeda dengan di Surat Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, adalah pemilih yang sudah terdaftar di TPS 014 dengan DPT nomor urut 194. Walaupun NIK yang tertera dalam KTP Ahmat Rizki dengan NIK yang tertera dalam C.Pemberitahuan berbeda, akan tetapi merujuk kepada orang yang sama. Kasus ini terjadi karena ada kesalahan pengetikan NIK pada waktu pemutakhiran data sebelumnya, dimana pada tahapan pelaksanaan PEMUNGUTAN SUARA ULANG tidak dimungkinkan lagi terjadi perbaikan NIK dalam rangka pemutakhiran data pemilih. Dalam proses pencermatan data pemilih, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan adanya perbedaan nama dengan NIK yang terdaftar dalam DPT dengan KTP-el, padahal merujuk kepada orang yang sama sebagaimana Surat Termohon nomor 193/PL.02.1-SD/1210/KPU-Kab/IV/2021, tertanggal 23 April 2021, yang ditujukan kepada seluruh pasangan calon perihal penjelasan pemilih pemungutan suara ulang, dimana ditemukan data NIK dan namanya terjadi kesalahan ketik pada saat pemutakhiran data pemilih sebelumnya (*human error*) dan dipastikan benar Pemilih yang terdaftar dalam DPT tersebut adalah orang yang sama dengan Pemilik KTP-el untuk 8 orang Pemilih. Apalagi pada waktu pemungutan suara berlangsung di TPS 014 saksi Pemohon atas nama Herry dan Syahmawel Hendrik Pasaribu telah menyatakan kepada KPPS agar pemilih atas Ahmat Rizki diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya sebagaimana terdapat pada Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK. Pengawas TPS atas nama Merisnan juga tidak pernah melarang pemilih atas nama Ahmat Rizki menggunakan hak pilihnya. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai keberadaan Ahmat Rizki **tidak memenuhi unsur**

sebagai pemilih yang tidak terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) huruf e UU PEMILIHAN.

- d. Dalil Pemohon pada huruf D di halaman 14, mengenai pemilih yang tidak menunjukkan E-KTP untuk memilih adalah pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih pada DPT yaitu:
- 1) Feri Alfarisi Daulay, pemilih yang terdaftar di TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu pada DPT dengan nomor urut 132. Saksi Pemohon di TPS 005 atas nama Halomon Panjaitan, SH, tidak pernah menyatakan keberatan dan mengisis Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK. Begitu juga Pengawas TPS atas nama Yayan Pribudi tidak pernah memberikan rekomendasi untuk melakukan tindakan sesuatu atas tindakan tersebut.
 - 2) Yusril Amri Sirait, pemilih yang terdaftar di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu pada DPT dengan nomor urut 398
 - 3) Sari, pemilih yang terdaftar di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu pada DPT dengan nomor urut 359
 - 4) Rido Maulana Tjg, pemilih yang terdaftar di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu pada DPT dengan nomor urut 366
 - 5) Firza A Lubis, pemilih yang terdaftar di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu pada DPT dengan nomor urut 365
 - 6) Agus Gunawan, pemilih yang terdaftar di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu pada DPT dengan nomor urut 88
Saksi Pemohon di TPS 007 atas nama Yaarham Dalimunthe, SH. menyatakan keberatan, akan tetapi tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS maupun dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan pemungutan suara ulang.
 - 7) Halimah Hasibuan, pemilih yang terdaftar di TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu pada DPT dengan nomor urut 328 saksi Pemohon atas nama Nasir Wadiansan Harahap, S.H. tidak ada menyatakan keberatan atas kehadiran pemilih atas nama Halimah Hasibuan. Pengawas TPS atas nama Suriani tidak pernah merekomendasikan untuk melarang pemilih Halimah Hasibuan menggunakan hak pilihnya.
 - 8) Kartini Damanik, pemilih yang terdaftar di TPS 009 Kelurahan Siringoringo pada DPT dengan nomor urut 207 saksi Pemohon atas nama Paul Renold Tobing tidak ada menyatakan keberatan atas kehadiran pemilih atas nama Kartini Damanik. Pengawas TPS atas nama Dedi

Yusyair tidak pernah merekomendasikan untuk melarang pemilih Kartini Damanik menggunakan hak pilihnya.

Bahwa kehadiran para pemilih tersebut sebagai pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih di TPS haruslah dilindungi hak pilihnya. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tertanggal 28 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk selengkapnya pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud adalah sebagai berikut:

“Bahwa perihal syarat memiliki KTP-el bagi pemilih, Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu menyatakan:

Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu dalam hubungannya dengan permohonan a quo, sebagaimana telah dikemukakan di atas, adalah apakah penerapan syarat memiliki KTP-el sebagai syarat menggunakan hak memilih bagi warga negara yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu sesuai dengan Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sehingga harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

*Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Dalam Putusan Mahkamah Nomor 011-017/PUU-I/2003 secara tegas dinyatakan **bahwa pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak pilih merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pertimbangan mana didasarkan atas alasan bahwa hak pilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional.** Terkait hal itu, Mahkamah menyatakan sebagai berikut:*

*Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara (Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, hlm. 35).*

Bahwa hal tersebut ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya menyatakan, sebagai hak 79 konstitusional warga negara, hak untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya. Dalam Putusan a quo Mahkamah menyatakan:

*Menimbang bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*), sehingga oleh*

karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya (Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, hlm. 15)."

Selain itu, berdasarkan hasil konsultasi Termohon dengan KPU RI dan Bawaslu RI pada tanggal 23 April 2021 di kantor Termohon menjelang hari pemungutan suara, diperoleh arahan bahwa apabila pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el maka pemilih tersebut dapat menunjukkan bukti identitas lainnya seperti Kartu Keluarga. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor S-0879K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 pada angka 12 yang pada pokoknya menyatakan apabila pemilih tidak dapat menunjukkan E-KTP, maka pemilih tersebut dapat menunjukkan Kartu Keluarga. Untuk selengkapnya bunyi Surat Edaran Bawaslu pada angka 12 dimaksud adalah sebagai berikut:

*"Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan Formulir Mode C.Pemberitahuan Ulang-KWK, KTP-el dan/atau SUKET, Pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS dengan memastikan bahwa pemilih tersebut secara faktual tinggal di RT/RW setempat dan dibuktikan dengan **Kartu Keluarga**."*

Berdasarkan uraian tersebut para pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT di masing-masing TPS tersebut, yang tidak menunjukkan KTP-el akan tetapi dapat menunjukkan Kartu Keluarga, maka mereka semua merupakan pemilih yang sah. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai hal ini **tidak memenuhi unsur sebagai pemilih yang tidak terdaftar** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) huruf e UU PEMILIHAN.

- e. Dalil Pemohon pada huruf E di halaman 19, mengenai pemilih yang tidak melampirkan Formulir Model A.5-KWK adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih DPPh di masing-masing TPS berdasarkan hasil pencermatan yang sudah dilakukan oleh Termohon dan hasil pencermatan tersebut berupa nama-nama daftar pemilih pada setiap TPS, termasuk daftar pemilih DPPh sudah disampaikan kepada semua Pasangan Calon termasuk Pemohon, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu sebelum pemungutan suara dilangsungkan. Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap daftar nama pemilih dalam DPPh disetiap TPS, termasuk nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 21-22, yaitu:

- 1) Pemilih atas nama Hendra Utama, terdaftar dalam DPPH nomor urut 9 di TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu.
- 2) Pemilih atas nama Irawan, terdaftar dalam DPPH nomor urut 1 di TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu.
- 3) Pemilih atas nama Mahyudin Munthe, terdaftar dalam DPPH nomor urut 2 di TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu.
Saksi Pemohon di TPS 005 Bakaran Batu atas nama Halomon Panjaitan, SH tidak pernah menyatakan keberatan atas kehadiran para pemilih DPPH tersebut. Begitu juga Pengawas TPS atas nama Yayan Pribudi Rambe tidak memberikan rekomendasi untuk melarang para pemilih DPPH tersebut menggunakan hak pilihnya.
- 4) Pemilih atas nama Syah Fitri Kurniati, terdaftar dalam DPPH nomor urut 1 di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu.
- 5) Pemilih atas nama Zulham Fadillah Harahap, terdaftar dalam DPPH nomor urut 2 di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu.
- 6) Pemilih atas nama Sri Rejeki Ananda, terdaftar dalam DPPH nomor urut 3 di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu.
- 7) Pemilih atas nama Elvi Suryani, terdaftar dalam DPPH nomor urut 4 di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu.
- 8) Pemilih atas nama Muhammad Ismail, terdaftar dalam DPPH nomor urut 5 di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu.
- 9) Pemilih atas nama Murni, terdaftar dalam DPPH nomor urut 6 di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu.
- 10) Pemilih atas nama Yoga Catur Candra, terdaftar dalam DPPH nomor urut 7 di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu.
- 11) Pemilih atas nama Yahdi Syukron, terdaftar dalam DPPH nomor urut 8 di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu.
- 12) Pemilih atas nama Irman Gustani, terdaftar dalam DPPH nomor urut 9 di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu.
Saksi Pemohon di TPS 007 Bakaran Batu atas nama Yaarham Dalimunthe, SH., tidak pernah menyatakan keberatan atas kehadiran para pemilih DPPH tersebut. Begitu juga Pengawas TPS atas nama Azis Saleh Rambe tidak memberikan rekomendasi untuk melarang para pemilih DPPH tersebut menggunakan hak pilihnya.
- 13) Pemilih atas nama Ina Sari, terdaftar dalam DPPH nomor urut 1 di TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo.
- 14) Pemilih atas nama Hotman Sari Tanjung, terdaftar dalam DPPH nomor urut 2 di TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo.

Saksi Pemohon di TPS 009 Siringo-ringo atas nama Paul Renold Tobing tidak pernah menyatakan keberatan atas kehadiran para pemilih DPPH tersebut. Begitu juga Pengawas TPS atas nama Dedi Zusyair Hasibuan, S.T. tidak memberikan rekomendasi untuk melarang para pemilih DPPH tersebut menggunakan hak pilihnya.

- 15) Pemilih atas nama Jefri Rahmansyah Putra, terdaftar dalam DPPH nomor urut 1. di TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo.
- 16) Pemilih atas nama Suryana Penggabean, terdaftar dalam DPPH nomor urut 2 di TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo.
- 17) Pemilih atas nama Rianawati Br Panggabean, terdaftar dalam DPPH nomor urut 4 di TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo
- 18) Pemilih atas nama Henky, terdaftar dalam DPPH nomor urut 5 di TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo.
- 19) Pemilih atas nama Desy Putri Hosalim, terdaftar dalam DPPH nomor urut 6 di TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo.

Saksi Pemohon di TPS 017 Siringo-ringo atas nama M. Parulian Sitorus tidak pernah menyatakan keberatan atas kehadiran para pemilih DPPH tersebut. Begitu juga Pengawas TPS atas nama Bambang Suryadi tidak memberikan rekomendasi untuk melarang para pemilih DPPH tersebut menggunakan hak pilihnya.

- 20) Pemilih atas nama Ahmad Ridho Hasibuan, terdaftar dalam DPPH nomor urut 1 di TPS 014 Kelurahan Negeri Lama. Saksi Pemohon di TPS 014 Negeri Lama atas nama Hery tidak pernah menyatakan keberatan atas kehadiran para pemilih DPPH tersebut. Begitu juga Pengawas TPS atas nama Merisnan tidak memberikan rekomendasi untuk melarang para pemilih DPPH tersebut menggunakan hak pilihnya.

Dari 20 orang pemilih DPPH tersebut semuanya merupakan para pemilih yang terdaftar dan mencoblos pada hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 di 9 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, sehingga mereka merupakan pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih DPPH pada masing-masing TPS dan oleh karenanya harus dikategorikan sebagai pemilih yang sah. Ketidaklengkapan Formulir A.5-KWK tidak bisa menjadi dasar untuk menghalang-halangi mereka menggunakan hak pilihnya sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019 tertanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya

menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai keberadaan 20 orang pemilih DPPH yang sudah terdaftar sebagai pemilih dalam pemungutan suara ulang tanggal 24 April 2021 **tidak memenuhi unsur sebagai pemilih yang tidak terdaftar** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) huruf e UU PEMILIHAN.

229. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, tidak ada satupun dari dalil Permohonan Pemohon yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang yang memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU PEMILIHAN. Dengan demikian, semua dalil Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

TIDAK BENAR ADA PETUGAS KPPS DI TPS 007 TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PEMILIH YANG PINDAH BERDOMISILI DI KABUPATEN LAIN

230. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 huruf A yang menyatakan adanya petugas KPPS yang membiarkan pemilih yang sudah pindah alamat di TPS 007, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan atas nama Agus Gunawan dengan NIK 1209190408020001 adalah dalil tidak benar karena tidak ada petugas KPPS di TPS 007 yang membiarkan adanya pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang. Petugas KPPS di TPS 007 yang melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021 adalah petugas KPPS yang baru ditunjuk oleh Termohon sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi dan telah diberikan pengarahan dan pendampingan oleh Termohon, semua KPPS tersebut juga telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan arahan dan PKPU 18/2020. Selain itu dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 007 juga dihadiri oleh saksi dari masing-masing Pasangan Calon dan diawasi oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yang diwakili oleh Pengawas TPS, yaitu:

- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Abdul Haris Azhar, S.H.

- b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Asrul Aziz
 - c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Yaarham Dalimunthe, SH.
 - d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: tidak hadir
 - e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
 - f. Pengawas TPS: Azis Saleh Rambe
231. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara semua saksi pasangan calon dan Pengawas TPS terlibat dalam melakukan verifikasi para pemilih. Sehingga tuduhan KPPS yang membiarkan pemilih atas nama Agus Gunawan dengan NIK 1209190408020001 untuk memilih adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.
232. Bahwa berkaitan dengan adanya pemilih atas nama Agus Gunawan yang dianggap telah pindah domisili, baik KPU Kabupaten Labuhanbatu maupun KPPS TPS 007 tidak pernah mendapatkan pemberitahuan bahwa yang bersangkutan telah pindah domisili. Begitu juga pada waktu yang bersangkutan memilih dengan menggunakan Kartu Keluarga dimana dalam Kartu Keluarga tersebut masih terdapat nama yang bersangkutan, padahal apabila yang bersangkutan telah pindah domisili seharusnya dalam Kartu Keluarga nama yang bersangkutan dicoret atau diganti Kartu Keluarganya.
233. Bahwa selain itu, dalam Surat Edaran Bawaslu Nomor S-0879K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 pada angka 12 disebutkan bahwa apabila pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el atau suket maka pemilih yang bersangkutan dapat menunjukkan kartu keluarga. Dengan demikian karena yang bersangkutan dapat menunjukkan kartu keluarga dimana dalam kartu keluarga tersebut menggunakan domisili dalam wilayah TPS 007 maka yang bersangkutan merupakan pemilih yang berhak untuk menggunakan hak pilihnya sebagaimana daftar hadir pemilih dengan nomor urut 88.
234. Bahwa saksi Pemohon atas nama Yaarham Dalimunthe, SH., menyatakan keberatan atas sikap KPPS yang memberi kesempatan bagi satu orang pemilih atas nama Sari DPT nomor urut 359 untuk memilih dengan hanya menunjukan undangan dan fotocopy Kartu Keluarga tanpa memiliki identitas KTP-el/Suket. Selain itu, saksi Pemohon juga menyatakan keberatan yang isinya terhadap 5 pemilih DPT yang memilih menggunakan Kartu Keluarga

- yaitu atas nama Yusril Amri Sirait, Firza A. Lubis, Rido Maulana, Sari dan Agus Gunawan. Atas keberatan tersebut, petugas KPPS telah meminta yang bersangkutan untuk mengisi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK. Terhadap kasus tersebut tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS, PKD, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.
235. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 24 April 2021 tidak ada temuan atau rekomendasi dari Pengawas TPS yang mewakili Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu berkaitan dengan keberadaan yang bersangkutan di TPS 007.
236. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan pemilih atas nama Agus Gunawan telah merugikan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar karena pemilih atas nama Agus Gunawan tidak bisa dituduh begitu saja telah menguntungkan Pihak Terkait ataupun merugikan pihak Pemohon karena sesuai dengan asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hasil pilihan para pemilih adalah bersifat rahasia. Sehingga tidak bisa dipastikan diberikan kepada siapa pemilih atas nama Agus Gunawan menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu tidak ada satupun alasan hukum yang dapat dibenarkan sebagai dasar adanya pemungutan suara ulang di TPS 007.
237. Bahwa Termohon pada tanggal 15 sampai dengan 16 April 2021 telah melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas KPPS TPS 007 yang berkaitan dengan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, Penyelesaian Keberatan Saksi Dan Rekomendasi Panwascam Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020.
238. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas dalil Pemohon yang menyatakan petugas KPPS membiarkan pemilih yang telah pindah domisili menggunakan hak pilihnya adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

TIDAK BENAR ADA PETUGAS KPPS DI TPS 013 YANG MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PEMILIH YANG TIDAK BERDOMISILI DI WILAYAH TPS 013 BAKARAN BATU

239. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 sampai dengan halaman 13 huruf B Pemohon yang menyatakan adanya KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih di TPS 013, Kelurahan Bakaran Baru, Kecamatan Rantau Selatan yang tidak sesuai dengan domisili yang tercantum di E-KTP adalah dalil tidak benar karena pemilih atas nama M. Furqon D. dan Zainmasrani Situmorang adalah pasangan suami istri yang telah 8 (delapan) tahun lebih tinggal di domisili wilayah TPS 013. Pemilih atas nama M. Furqon D. dan Zainmasrani Situmorang juga merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT pada waktu pemungutan suara ulang dalam DPT nomor urut 379 dan 380 (Bukti T-013).
240. Bahwa selain itu, pemilih atas nama M. Furqon D. dan Zainmasrani Situmorang juga merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu tanggal 9 Desember 2020 dengan nomor urut 379 dan 380 (Bukti T-013), pemilih tersebut juga telah menggunakan hak suaranya dimana pada saat pemilih tersebut menggunakan hak suaranya tidak ada keberatan dari saksi Pemohon berkaitan dengan keberadaan yang bersangkutan. Begitu juga pada waktu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Daerah pada tanggal 17 April 2019 yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya, sebagaimana Surat Pernyataan Pemilih atas nama M. Furqon D. dan Zainmasrani Situmorang.
241. Bahwa pada waktu pemungutan suara ulang di TPS 013 dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan pengawas TPS yaitu:
- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Novi Ayu Adinda
 - b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Wesley Panjaitan
 - c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Agus J. Dasopang
 - d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: Flay Mamantra
 - e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
 - f. Pengawas TPS: Sri Wahyuni
242. Bahwa pada waktu pemilih M. Furqon D. dan Zainmasrani Situmorang datang menggunakan hak pilihnya di TPS 013 semua saksi pasangan calon melihat dan mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah pemilih yang sudah lama tinggal di domisili tersebut sehingga tidak alasan bagi petugas KPPS TPS 013 untuk menolak kehadiran yang bersangkutan di TPS.

243. Bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon atas nama Agus J. Dasopang tidak pernah mengajukan surat keberatan dengan mengisi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK (Bukti T-013).terhadap keberadaan yang bersangkutan. Selain itu saksi Pemohon juga telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemilihan Ulang sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK (Bukti T-008).
244. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 24 April 2021 tidak ada temuan atau rekomendasi dari Pengawas TPS yang mewakili Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu berkaitan dengan keberadaan yang bersangkutan di TPS 013.
245. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan pemilih atas nama M. Furqon D. dan Zainmasrani Situmorang telah merugikan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar karena pemilih atas nama M. Furqon D. dan Zainmasrani Situmorang tidak bisa dituduh begitu saja telah menguntungkan Pihak Terkait ataupun merugikan pihak Pemohon karena sesuai dengan asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hasil pilihan para pemilih adalah bersifat rahasia. Sehingga tidak bisa dipastikan diberikan kepada siapa pemilih atas nama Agus Gunawan menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu tidak ada satupun alasan hukum yang dapat dibenarkan sebagai dasar adanya pemungutan suara ulang di TPS 013.
246. Bahwa petugas KPPS di TPS 013 yang melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021 adalah petugas KPPS yang baru ditunjuk oleh Termohon sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi. Termohon pada tanggal 15 sampai dengan 16 April 2021 telah melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas KPPS TPS 013 yang berkaitan dengan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, Penyelesaian Keberatan Saksi Dan Rekomendasi Panwasacam Dalam Rangka Penyelenggaraan Pungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, sehingga semua KPPS telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan arahan dan PKPU 18/2020.
247. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas dalil Pemohon yang menyatakan petugas KPPS membiarkan pemilih yang telah pindah domisili menggunakan hak pilihnya adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

TIDAK BENAR ADA PETUGAS KPPS DI TPS 014 YANG MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PEMILIH NO NIK YANG TERCANTUM DI E-KTP DAN KK BERBEDA DENGAN NIK YANG TERCANTUM DALAM C PEMBERITAHUAN ULANG-KWK

248. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 huruf C yang menyatakan KPPS TPS 014, Desa Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir telah memberikan kesempatan kepada pemilih atas nama Ahmat Rizki dengan nomor NIK 1210080107970006 yang memiliki nomor NIK yang tercantum di E-KTP dan Kartu Keluarga berbeda dengan NIK yang tercantum di Surat Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK untuk memilih adalah tuduhan yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Ahmat Rizki dengan nomor NIK 1210080107970006 merupakan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya disertai dengan Surat C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan dokumen pendukung berupa KTP yang bersangkutan. Bahwa adanya perbedaan nomor NIK atas nama pemilih tersebut sudah diketahui akan tetapi karena tidak ada pemutakhiran data, maka perbedaan tersebut tidak dapat dikoreksi. Akan tetapi, C pemberitahuan tersebut ditujukan kepada orang yang sama yang terdaftar dalam DPT.
249. Bahwa pada waktu pemungutan suara ulang di TPS 014 dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan pengawas TPS yaitu:
- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Hasan
 - b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Rahmat Hidayat
 - c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Hery
 - d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: Rafat Jacoob
 - e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
 - f. Pengawas TPS: Merisnan
250. Bahwa ketika pemilih atas nama Ahmat Rizki datang ke TPS dengan membawa Surat C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan E-KTP miliknya terjadi perbedaan pendapat antara saksi Pasangan Calon karena NIK di E-KTP dan Kartu Keluarga berbeda dengan NIK yang terdapat dalam C.Pemberitahuan Ulang-KWK, dimana pada saat itu beberapa saksi Pasangan Calon menolak agar pemilih atas nama Ahmat Rizki untuk menggunakan hak suaranya. **Akan tetapi, saksi Pemohon atas nama Herry memperbolehkan pemilih atas nama Ahmat Rizki untuk memberikan hak suaranya dengan alasan saksi Pemohon mengenal yang bersangkutan sebagai warga di wilayah TPS 014.**

251. Bahwa petugas KPPS TPS 014 pada saat pemungutan suara ulang telah memberikan kesempatan kepada pemilih atas nama Ahmat Rizki untuk memberikan hak suaranya karena yang bersangkutan memang merupakan warga setempat serta diketahui sebagai warga setempat oleh warga di wilayah TPS 014. Selain itu pemilih atas nama Ahmat Rizki juga merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu tanggal 9 Desember 2020 dengan nomor urut 194 (Bukti T-014), pemilih tersebut juga telah menggunakan hak suaranya dimana pada saat pemilih tersebut menggunakan hak suaranya tidak ada keberatan dari saksi Pemohon berkaitan dengan keberadaan yang bersangkutan, sebagaimana Surat Pernyataan Pemilih atas nama Ahmat Rizki (Bukti T-014).
252. Bahwa pada saat pemungutan suara ulang di TPS 014 tidak ada temuan atau rekomendasi dari Pengawas TPS yang mewakili Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu terkait dengan keberadaan yang bersangkutan.
253. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan pemilih atas nama Ahmat Rizki telah merugikan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar karena pemilih atas nama Ahmat Rizki tidak bisa dituduh begitu saja telah menguntungkan Pihak Terkait ataupun merugikan pihak Pemohon karena sesuai dengan asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hasil pilihan para pemilih adalah bersifat rahasia. Sehingga tidak bisa dipastikan diberikan kepada siapa pemilih atas nama Ahmat Rizki menggunakan hak pilihnya, justru faktanya Pemohon di TPS 014 telah diuntungkan karena perolehan suaranya unggul/melebihi perolehan suara Pihak Terkait, dimana Pemohon memperoleh 160 (seratus enam puluh) suara dan Pihak Terkait memperoleh 142 (seratus empat puluh dua) suara. Oleh karena itu tidak ada satupun alasan hukum yang dapat dibenarkan sebagai dasar adanya pemungutan suara ulang di TPS 014. Dengan demikian dalil Pemohon haruslah dikesampingkan oleh Mahkamah.
254. Bahwa petugas KPPS di TPS 014 yang melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021 adalah petugas KPPS yang baru ditunjuk oleh Termohon sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi. Termohon pada tanggal 15 sampai dengan 16 April 2021 telah melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas KPPS TPS 014 yang berkaitan dengan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, Penyelesaian Keberatan Saksi Dan Rekomendasi Panwascam Dalam Rangka

Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, sehingga semua KPPS telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan arahan dan PKPU 18/2020.

255. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas dalil Pemohon yang menyatakan petugas KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih atas nama Ahmat Rizki untuk menggunakan hak pilihnya adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
256. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya mengenai adanya KPPS TPS 007, 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dan 014 Desa Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir yang telah memberikan kesempatan kepada pemilih tidak sah untuk memilih, maka terhadap para pemilih tersebut seharusnya sudah dikenai sanksi pidana karena terhadap pemilih yang tidak berhak memilih dengan sengaja memberikan hak suaranya pada saat pemungutan suara dapat dipidana dengan dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 178C UU PEMILIHAN. Akan tetapi, faktanya sampai dengan saat ini tidak ada satupun dari nama-nama pemilih yang dituduh oleh Pemohon sebagai pemilih tidak sah tersebut dijatuhi pidana penjara atau mengikuti proses pidana. Begitupula tidak ada laporan kepada Bawaslu, baik oleh Pemohon ataupun pihak lainnya mengenai adanya pemilih yang tidak berhak telah memilih dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu. Dengan demikian tuduhan Pemohon mengenai hal ini adalah tuduhan yang tidak berdasar.

TIDAK BENAR ADA PETUGAS KPPS MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PEMILIH YANG TIDAK MENUNJUKKAN E-KTP UNTUK MEMILIH

257. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 sampai dengan halaman 17 huruf D yang pada pokoknya menyatakan petugas KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak menunjukkan KTP-untuk memilih, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikualifisir sebagai pemilih yang tidak berhak adalah dalil tidak benar dan tidak berdasar karena pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang merupakan pemilih yang telah

terdaftar dalam DPT di masing-masing TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, selain itu pemilih tersebut juga telah menunjukkan C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang diberikan oleh KPPS pada saat menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu.

258. Bahwa menurut Pemohon ada beberapa pemilih yang tidak dapat menunjukkan KTP-el di beberapa TPS sebagai berikut:

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	NAMA PEMILIH
Rantau Selatan	Bakaran Batu	05	Feri Alfarizi Daulany
	Bakaran Batu	07	Yusril Amri Sirait
			Sari
			Rido Maulana Tjg
			Firza A. Lubis
	Bakaran Batu	09	Halimah Hasibuan
Rantau Utara	Siringo-ringo	09	Kartini Damanik

259. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena para pemilih tersebut merupakan pemilih yang terdaftar didalam DPT dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu 2020 pada tanggal 24 April 2021 dan juga telah terdaftar sebagai pemilih didalam DPT pada waktu pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu tanggal 9 Desember 2020, sebagaimana tabel berikut:

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	NAMA PEMILIH	NOMOR URUT DPT
Rantau Selatan	Bakaran Batu	05	Feri Alfarizi Daulany	132
	Bakaran Batu	07	Yusril amri sirait	398
			Sari	359
			Rido Maulana Tjg	360
			Firza A. Lubis	365
				Agus Gunawan
	Bakaran Batu	09	Halimah Hasibuan	328
Rantau Utara	Siringo-ringo	09	Kartini Damanik	207

260. Bahwa ada beberapa alasan mengapa mereka tidak bisa menunjukkan KTP-el karena diantaranya proses perekaman KTP-el masih berlangsung dan KTP-el yang bersangkutan hilang sebagaimana terbukti dari adanya laporan polisi yang beberapa dilampirkan oleh pemilih.
261. Bahwa pada tanggal 23 April 2021 Termohon mendapatkan arahan dari KPU RI yang pada pokoknya apabila pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el maka Pemilih yang bersangkutan dapat menunjukkan Kartu Keluarga (KK). Begitu pula pada hari yang sama Termohon dikunjungi juga oleh Bawaslu RI yang dipimpin oleh Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M. PhD., yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el maka pemilih yang bersangkutan dapat menunjukkan Kartu Keluarga (KK). Selain itu, terdapat Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879 K.BAWASLU/PM.00.00 /12/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, dimana pada angka 12 yang pada pokoknya menjelaskan apabila Pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el maka yang bersangkutan dapat menunjukkan Kartu Keluarga (KK). Untuk selengkapnya angka 12 berbunyi sebagai berikut:

*“Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT, tidak dapat menunjukkan Formulir Model C.Pemberitahuan, KTP-el dan/atau Suket, Pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS dengan memastikan bahwa Pemilih tersebut secara factual tinggal di RT/RW setempat dan **dibuktikan dengan Kartu Keluarga**”*

262. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya para pemilih yang menggunakan hak pilihnya tanpa menunjukan KTP-el atau SUKET untuk memilih sehingga dapat dikualifisir sebagai pemilih yang tidak berhak adalah dalil yang tidak berdasar karena kewajiban bagi seorang pemilih untuk menunjukan KTP-el atau SUKET tidak boleh menggugurkan hak pilih seseorang dalam menggunakan hak pilihnya selama pemilih tersebut memang terdaftar dalam DPT dan dapat menunjukan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang diberikan oleh penyelenggara pemilihan. Kewajiban bagi seorang pemilih untuk menunjukan KTP-el atau SUKET yang dapat menggugurkan hak pilih seseorang sehingga harus ditolak untuk menggunakan hak pilihnya merupakan suatu pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan terhadap hak seseorang untuk memilih yang apabila dilakukan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia, hal tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tertanggal 28 Maret 2019, yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa perihal syarat memiliki KTP-el bagi pemilih, Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu menyatakan:

Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu dalam hubungannya dengan permohonan a quo, sebagaimana telah dikemukakan di atas, adalah apakah penerapan syarat memiliki KTP-el sebagai syarat menggunakan hak memilih bagi warga negara yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu sesuai dengan Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sehingga harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Dalam Putusan Mahkamah Nomor 011-017/PUU-I/2003 secara tegas dinyatakan bahwa pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak pilih merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pertimbangan mana didasarkan atas alasan bahwa hak pilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional. Terkait hal itu, Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara (Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, hlm. 35).

Bahwa hal tersebut ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya menyatakan, sebagai hak 79 konstitusional warga negara, hak untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya. Dalam Putusan a quo Mahkamah menyatakan:

Menimbang bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (constitutional rights of citizen), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya (Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, hlm. 15).”

263. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap para pemilih yang dituduh oleh Pemohon telah menggunakan hak pilih tanpa menunjukkan KTP-el atau SUKET tidak dapat begitu saja dikualifisir sebagai pemilih yang tidak berhak dikarenakan pemilih yang bersangkutan pada faktanya saat pelaksanaan pemungutan suara ulang telah menunjukkan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang diberikan oleh KPPS dan juga telah menunjukkan dokumen identitas Kartu Keluarga yang menunjukkan pemilih yang bersangkutan memang berada disekitar wilayah TPS –TPS yang dipermasalahkan.
264. Bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan para pemilih adalah pemilih yang tidak berhak sangat mengada-ada karena para pemilih yang disebutkan adalah pemilih yang berhak dan sah dengan alasan sebagai berikut:

- a. para pemilih tersebut adalah para pemilih yang terdaftar didalam DPT;
 - b. para pemilih tersebut adalah mereka yang hadir dan menggunakan hak pilihnya;
 - c. para pemilih tersebut dikenali oleh petugas KPPS, Saksi pasangan calon dan pengawas TPS;
 - d. para pemilih betul merupakan warga setempat, bahwa mereka tidak bisa menunjukkan KTP-el karena KTP-el masih proses perekaman dan KTP-el hilang. Untuk mengganti bukti identitas diri maka mereka menunjukkan Kartu Keluarga. Sehingga tidak ada persoalan berkaitan dengan keabsahan para Pemilih tersebut. Oleh karenanya para Pemilih tersebut harus dikategorikan sebagai pemilih yang sah, sehingga oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak.
265. Bahwa tuduhan Pemohon di atas dijadikan sebagai dasar bagi Pemohon untuk menuntut adanya pemungutan suara ulang dengan mendasarkan kepada Pasal 112 ayat (2) huruf e adalah dalil yang tidak berdasar, karena pada faktanya tidak ada satupun dari nama-nama pemilih yang bersangkutan telah memilih tanpa menunjukkan dokumen pemilih yang sah. Pemilih yang bersangkutan juga telah membuat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka merupakan pemilih yang sah dan telah menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan dokumen pemilih yang sah, hal ini juga didukung dengan adanya surat keterangan dari KPPS yang pada pokoknya menyatakan para pemilih merupakan pemilih yang sah dan telah menggunakan hak pilihnya dengan disertai dokumen pemilih yang sah.
266. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU PEMILIHAN, yang dijadikan dasar sebagai Pemohon untuk dilakukannya pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan apabila terbukti adanya **lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih** mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, akan tetapi faktanya **tidak ada pemilih yang terbukti telah menggunakan hak suaranya yang tidak TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH**. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan dapat dilakukannya pemungutan suara ulang harus dikesampingkan oleh Mahkamah.
267. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 17 yang pada pokoknya menyatakan KPPS memberi kesempatan kepada pemilih atas nama Feri Alfarisi Daulay untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan C.Pemberitahuan-KWK dengan tidak menunjukan KTP-el di TPS 005, Kelurahan Bakaranbatu,

Kecamatan Rantau Selatan adalah tidak benar dan tidak berdasar karena pemilih atas nama Feri Alfarizi Daulay yang datang menggunakan hak pilihnya merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dan dikenali oleh warga setempat termasuk KPPS dan para saksi Pasangan Calon yang berasal dari warga setempat.

268. Bahwa pemilih atas nama Feri Alfarizi Daulay telah menggunakan hak suara pada pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu dengan membawa Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga. Pemilih atas nama Feri Alfarizi Daulay pada saat pemungutan suara ulang tidak dapat menunjukkan KTP-el dan Kartu Keluarganya miliknya karena hilang, hal tersebut dapat dibuktikan oleh Feri Alfarizi Daulay dengan menunjukkan Surat Kehilangan dari Kepolisian setempat. Pemilih atas nama Feri Alfarizi Daulay juga telah membuat pernyataan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan betul telah menggunakan hak pilihnya sesuai dengan identitas yang ada dan terdaftar di dalam DPT Nomor 132 sebagaimana Surat Pernyataan pemilih atas nama Feri Alfarizi Daulay (Bukti T-009).
269. Bahwa pada waktu pemungutan suara ulang di TPS 005 dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan pengawas TPS yaitu:
- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Ali Ammar Siregar
 - b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Muhammad Riduan
 - c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Halomoan Siregar, SH
 - d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: Mhd Amin Daulay
 - e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
 - f. Pengawas TPS: Yayan Pribudi Rambe
270. Bahwa dalam proses pemungutan suara terdapat kejadian khusus dari Pengawas TPS (PTPS) atas nama Yayan Pribudi Rambe yang isinya menyatakan telah terjadi pemilih yang hanya memilih dengan membawa fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan C.Pemberitahuan Ulang-KWK atas nama Feri Alfarizi Daulay. Terhadap kejadian tersebut seluruh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS setuju untuk tidak menghilangkan suara pemilih tersebut, sehingga pemilih tersebut dapat menggunakan suaranya dengan DPT nomor urut 132 di TPS 005 dan pada waktu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu tanggal 9 Desember 2020 dalam DPT nomor 132.

271. Bahwa pada saat proses penghitungan dan pemungutan suara dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang saksi Pemohon atas nama Halomon Panjaitan, SH dan saksi Pihak Terkait atas nama Muhammad Riduan telah menerima dan menandatangani Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam Formulir Model C. Hasil Pemilihan Ulang-KWK (Bukti T-008).
272. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tuduhan Pemohon bukanlah berkaitan dengan keabsahan adanya pemilih yang tidak sah atau pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih karena sesungguhnya pemilih atas nama Feri Alfarisi Daulay adalah pemilih yang telah memiliki hak pilih dalam pemungutan suara ulang dan terdaftar dalam DPT TPS 005, Kelurahan Bakaranbatu Nomor urut 132.
273. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan pemilih atas nama Feri Alfarisi Daulay telah merugikan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar karena pemilih atas nama Feri Alfarisi Daulay tidak bisa dituduh begitu saja telah menguntungkan Pihak Terkait ataupun merugikan pihak Pemohon karena sesuai dengan asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hasil pilihan para pemilih adalah bersifat rahasia. Sehingga tidak bisa dipastikan diberikan kepada siapa pemilih atas nama Feri Alfarizi Daulay menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu tidak ada satupun alasan hukum yang dapat dibenarkan sebagai dasar adanya pemungutan suara ulang di TPS 005, Kelurahan Bakaran Batu.
274. Bahwa petugas KPPS di TPS 005 yang melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021 adalah petugas KPPS yang baru ditunjuk oleh Termohon sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi. Termohon pada tanggal 15 sampai dengan 16 April 2021 telah melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas KPPS TPS 005 yang berkaitan dengan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, Penyelesaian Keberatan Saksi Dan Rekomendasi Panwascam Dalam Rangka Penyelenggaraan Pungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, sehingga semua KPPS telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan arahan dan PKPU 18/2020.
275. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 17 yang pada pokoknya menyatakan KPPS memberi kesempatan kepada 5 orang pemilih atas nama Yusril Amri Sirait, Sari, Rido Maulana Tjg, Firza A. Lubis dan Agus Gunawan untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan C.Pemberitahuan-KWK

dengan tidak menunjukkan KTP-el di TPS 007, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan adalah tidak benar dan tidak berdasar karena 5 orang pemilih tersebut yang datang menggunakan hak pilihnya merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dan dikenali oleh warga setempat termasuk KPPS dan para saksi Pasangan Calon yang berasal dari warga setempat. 5 orang pemilih tersebut juga telah membuat pernyataan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan betul telah menggunakan hak pilihnya sesuai dengan identitas yang ada dan terdaftar di dalam DPT, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pemilih (Bukti T-010). dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA PEMILIH	NOMOR DPT 9 DESEMBER 2020	NOMOR DPT PEMUNGUTAN SUARA ULANG
1.	Yusril Amri Sirait	398	398
2.	Sari	359	359
3.	Rido Maulana Tjg	360	360
4.	Firza A. Lubis	365	365
5.	Agus Gunawan	88	88

276. Bahwa terhadap tuduhan tersebut pada waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 07, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan telah dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon dan pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, yaitu:

- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Haris Hasibuan
- b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Abdul Aziz
- c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Yarham Dalimunthe
- d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: Muhammad Ismail
- e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
- f. Pengawas TPS: Erika Harahap

277. Bahwa para saksi yang hadir dan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 007, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan tidak ada yang mengajukan keberatan dan Pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu juga tidak memberikan laporan adanya temuan atau rekomendasi berkaitan dengan adanya 5 orang pemilih dimaskud karena yang bersangkutan benar merupakan warga setempat yang sudah lama bermukim

dan terdaftar sebagai pemilih di TPS 007, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.

278. Bahwa saksi Pemohon atas nama nama Abdul Aziz tidak menandatangani Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam Formulir Model C. Hasil Pemilihan Ulang-KWK (**Bukti T-008**).
279. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan 5 orang pemilih atas nama Yusril Amri Sirait, Sari, Rido Maulana Tjg, Firza A. Lubis dan Agus Gunawan telah merugikan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar karena 5 orang pemilih atas nama Yusril Amri Sirait, Sari, Rido Maulana Tjg, Firza A. Lubis dan Agus Gunawan tidak bisa dituduh begitu saja telah menguntungkan Pihak Terkait ataupun merugikan pihak Pemohon karena sesuai dengan asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hasil pilihan para pemilih adalah bersifat rahasia. Sehingga tidak bisa dipastikan diberikan kepada siapa pemilih 5 orang pemilih atas nama Yusril Amri Sirait, Sari, Rido Maulana Tjg, Firza A. Lubis dan Agus Gunawan menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu tidak ada satupun alasan hukum yang dapat dibenarkan sebagai dasar adanya pemungutan suara ulang di TPS 07, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.
280. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 17 yang pada pokoknya menyatakan KPPS memberi kesempatan kepada pemilih atas nama Halimah Hasibuan untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan C.Pemberitahuan-KWK dengan tidak menunjukkan KTP-el di TPS 009, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan adalah tidak benar dan tidak berdasar berdasar karena pemilih atas nama Halimah Hasibuan yang datang menggunakan hak pilihnya merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dan dikenali oleh warga setempat termasuk KPPS dan para saksi Pasangan Calon yang berasal dari warga setempat.
281. Bahwa pemilih atas nama Halimah Hasibuan telah menggunakan hak suara pada pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu dengan membawa Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, KTP (Sisitem Administrasi Kependudukan, SIAK) dan Kartu Keluarga asli. Pemilih atas nama Halimah Hasibuan adalah pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih di TPS 009 dalam DPT nomor urut 328.
282. Bahwa terhadap tuduhan tersebut pada waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 009, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan

telah dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon dan pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, yaitu:

- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Dona Laurika Br Sitepu
 - b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Doddi Syahputra
 - c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Rahmat Jalaluddin dan Nasir Wadiansan Harahap
 - d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: Irwansyah Lubis
 - e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak ada
 - f. Pengawas TPS: Suriani
283. Bahwa para saksi yang hadir dan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 009, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, tidak ada yang mengajukan keberatan dan Pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu juga tidak memberikan laporan adanya temuan atau rekomendasi berkaitan dengan adanya pemilih yang bernama Halimah Hasibuan karena yang bersangkutan benar merupakan warga setempat yang sudah lama bermukim dan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT nomor 328 pada waktu pemungutan suara ulang dan pada waktu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu tanggal 9 Desember 2020 dalam DPT nomor 328
284. Bahwa saksi Pemohon atas nama Rahmat jalaluddin Mudalubis dan Nasir Wadiansan Harahap tidak menandatangani Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam Formulir Model C. Hasil Pemilihan Ulang-KWK (Bukti T-008).
285. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tuduhan Pemohon bukanlah berkaitan dengan keabsahan adanya pemilih yang tidak sah atau pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih karena sesungguhnya pemilih atas nama Halimah Hasibuan adalah pemilih yang telah memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT TPS 09, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan nomor urut 328.
286. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan pemilih atas nama Halimah Hasibuan telah merugikan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar karena pemilih atas nama Halimah Hasibuan tidak bisa dituduh begitu saja telah menguntungkan Pihak Terkait ataupun merugikan pihak Pemohon karena sesuai dengan asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hasil pilihan para pemilih adalah bersifat rahasia.

Sehingga tidak bisa dipastikan diberikan kepada siapa pemilih atas nama Halimah Hasibuan menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu tidak ada satupun alasan hukum yang dapat dibenarkan sebagai dasar adanya pemungutan suara ulang di TPS 09, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.

287. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 17 yang pada pokoknya menyatakan KPPS memberi kesempatan kepada pemilih atas nama Kartini Damanik untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan C.Pemberitahuan-KWK dengan tidak menunjukkan KTP-el di TPS 09, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara adalah tidak benar dan tidak berdasar karena pemilih atas nama Kartini Damanik yang datang menggunakan hak pilihnya merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dan dikenali oleh warga setempat termasuk KPPS dan para saksi Pasangan Calon yang berasal dari warga setempat.
288. Bahwa pemilih atas nama Kartini Damanik telah menggunakan hak suara pada pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu dengan menunjukkan C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan foto KTP-el dari Handphone milik pemilih. Pemilih atas nama Kartini Damanik tidak dapat menunjukkan KTP-el miliknya karena pada saat dilaksanakannya pemungutan suara ulang pemilih tersebut sedang dalam keadaan sakit dan berada dirumahnya, sehingga sehingga pemilih tersebut tidak dapat menunjukkan KTP-el miliknya yang pada saat dilaksanakannya pemungutan suara ulang berada dirumah. Pemilih atas nama Kartini Damanik juga telah membuat pernyataan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan betul telah menggunakan hak pilihnya sesuai dengan identitas yang ada dan terdaftar di dalam DPT Nomor 207, sebagaimana Surat Pernyataan pemilih atas nama Kartini Damanik (Bukti T-015).
289. Bahwa terhadap tuduhan tersebut pada waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 009, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara telah dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon dan pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, yaitu:
 - a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Yuli Paradita
 - b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Juni Astono dan Ramlan Rambe
 - c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Indra Firdaus dan Afriadi
 - d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: Ikal Mulyaningsih
 - e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak ada

f. Pengawas TPS: Solahuddin Siregar

290. Bahwa para saksi yang hadir dan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 09, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara tidak ada yang mengajukan keberatan dan Pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu juga tidak memberikan laporan adanya temuan atau rekomendasi berkaitan dengan adanya pemilih yang bernama Kartini Damanik karena yang bersangkutan benar merupakan warga setempat yang sudah lama bermukim dan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT nomor 207 pada waktu pemungutan suara ulang dan pada waktu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu tanggal 9 Desember 2020 dalam DPT nomor 207
291. Bahwa pada saat proses penghitungan dan pemungutan suara dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang saksi Pemohon atas nama Indra Firdaus dan Alpiadi dan saksi Pihak Terkait atas nama Juni Astono dan Ramlan Rambe telah menerima dan menandatangani Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam Formulir Model C. Hasil Pemilihan Ulang-KWK (Bukti T-008).
292. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tuduhan Pemohon bukanlah berkaitan dengan keabsahan adanya pemilih yang tidak sah atau pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih karena sesungguhnya pemilih atas nama Halimah Hasibuan adalah pemilih yang telah memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT TPS 09, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara Nomor urut 207.
293. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan pemilih atas nama Kartini Damanik telah merugikan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar karena pemilih atas nama Kartini Damanik tidak bisa dituduh begitu saja telah menguntungkan Pihak Terkait ataupun merugikan pihak Pemohon karena sesuai dengan asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hasil pilihan para pemilih adalah bersifat rahasia. Sehingga tidak bisa dipastikan diberikan kepada siapa pemilih atas nama Kartini Damanik menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu tidak ada satupun alasan hukum yang dapat dibenarkan sebagai dasar adanya pemungutan suara ulang di TPS 009, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara.

TIDAK BENAR ADA PETUGAS KPPS MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PEMILIH YANG TIDAK MELAMPIRKAN MODEL A.5 KWK DAN DIMASUKKAN SEBAGAI PEMILIH DPPH.

294. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 19 sampai dengan halaman 22 yang pada pokoknya menyatakan petugas KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak melampirkan Formulir Model A.5 KWK dan dimasukkan sebagai Pemilih DPPH, sehingga bertentangan dengan syarat pemilih DPPH sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah dalil tidak benar dan tidak berdasar karena pemilih yang bersangkutan pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang telah menggunakan hak suaranya dengan menunjukan C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang diterima oleh pemilih dari petugas KPPS di wilayah pemilih.

295. Bahwa menurut Pemohon ada beberapa Pemilih yang tidak dapat melampirkan Formulir Model A.5 Ulang-KWK di beberapa TPS sebagai berikut:

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	NAMA PEMILIH
Rantau Selatan	Bakaran Batu	05	Hendra Utama Siregar
			Irawan
			Mahyudin Munthe
	Bakaran Batu	07	Syahfitri Kurniati
			Zulham Fadhilah Harahap
			Sri Rejeki Ananda
			Elvi Suryani
			Muhammad Ismail
			Murni
			Yogga Catur Chandra
			Yahdi Syukron
	Irma Gustani		
Bilah Hilir	Negeri Lama	14	Ahmad Ridho Hasibuan
Rantau Utara	Siringo-ringo	09	Ina Sari
			Hotma Sari Tanjung
	Siringo-ringo	17	Jefri Rahmanyah Putra
			Suryana Panggabean
			Rianawati BR Panggabean

			Henky
			Desy Putri Hosalim

296. Bahwa para pemilih tersebut adalah para Pemilih yang sudah terdaftar di TPS masing-masing pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang dan mereka juga merupakan para pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu tanggal 9 Desember 2020, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pemilih (Bukti T-011, Bukti T- 012, Bukti T-014, Bukti T-015 dan Bukti T-016) untuk selengkapnya sebagai berikut:

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	NAMA PEMILIH	NOMOR URUT DPPh
Rantau Selatan	Bakaran Batu	05	Hendra Utama Siregar	9
			Irawan	1
			Mahyudin Munthe	2
	Bakaran Batu	07	Syahfitri Kurniati	1
			Zulham Fadhilah Harahap	2
			Sri Rejeki Ananda	3
			Elvi Suryani	4
			Muhammad Ismail	5
			Murni	6
			Yogga Catur Chandra	7
			Yahdi Syukron	8
			Irma Gustani	9
Bilah Hilir	Negeri Lama	14	Ahmad Ridho Hasibuan	1
Rantau Utara	Siringo-ringo	09	Ina Sari	1
			Hotma Sari Tanjung	2
	Siringo-ringo	17	Jefri Rahmanyah Putra	1
			Suryana Panggabean	3
			Rianawati Panggabean BR	4
			Henky	5
Desy Putri Hosalim	6			

297. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai petugas KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak melampirkan Formulir Model A.5 KWK dan dimasukkan sebagai Pemilih DPPH telah dijadikan dasar oleh Pemohon untuk menuntut adanya pemungutan suara ulang dengan mendasarkan kepada Pasal 112 ayat (2) huruf e adalah dalil yang tidak berdasar, karena pada faktanya nama-nama pemilih yang bersangkutan telah menggunakan hak pilih dengan disertai C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang diterima dari petugas KPPS di masing-masing TPS pemilih. Pemilih yang bersangkutan juga telah membuat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka merupakan pemilih yang sah dan telah menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan identitas pemilih, hal ini juga didukung dengan adanya surat keterangan dari KPPS yang pada pokoknya menyatakan para pemilih merupakan pemilih yang sah dan telah menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan identitas pemilih.
298. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU PEMILIHAN, yang dijadikan dasar sebagai Pemohon untuk dilakukannya pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan apabila terbukti adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, akan tetapi faktanya tidak ada pemilih yang terbukti telah menggunakan hak suaranya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan dapat dilakukannya pemungutan suara ulang harus dikesampingkan oleh Mahkamah

TIDAK BENAR ADA PEMILIH DISABILITAS YANG DIARAHKAN UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2

299. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 25 yang menyatakan pemilih atas nama Ngatimi yang telah terdaftar di TPS 10, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan telah diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dalil yang tidak benar karena pemilih atas nama Ngatimi pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam keadaan sakit dimana setengah badannya lumpuh, sehingga suaminya atas nama Poniman membantu mengangkat tangan yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya, akan tetapi proses pencoblosan tetap dilakukan sendiri oleh pemilih yang bersangkutan, sedangkan cucu Ngatimi atas nama Indah Mutiara Rani

memegang sarung Ngatimi agar tidak melorot. Cucu Ngatimi tersebut adalah petugas KPPS nomor 3. Tidak ada satupun petugas KPPS yang hadir di rumah Ngatimi yang mengarahkan Ngatimi untuk mencoblos Pasangan Calon tertentu.

300. Bahwa pada saat pemungutan suara ulang keluarga dari pemilih atas nama Ngatimi datang ke TPS dengan membawa E-KTP milik pemilih yang bersangkutan untuk menyampaikan bahwa pemilih yang bersangkutan tidak bisa memilih secara langsung di TPS 10, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Sehingga pada pukul 12.15 WIB, KPPS TPS 003, KPPS TPS 004, KPPS TPS 006 dan Linmas beserta dengan Pengawas TPS, saksi Pasangan Calon dan POLISI datang kerumah pemilih yang bersangkutan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang.
301. Bahwa pada saat pemungutan suara ulang dilakukan oleh pemilih yang bersangkutan KPPS telah membantu pemilih yang bersangkutan menggunakan hak suaranya dengan memegang baju yang dikenakan oleh Pemilih agar baju tersebut tidak terlepas. KPPS dalam pemungutan suara ulang di TPS 010, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan PKPU 18/2020.
302. Bahwa pada saat pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh pemilih atas nama Ngatimi disaksi oleh KPPS TPS 004, KPPS TPS 006 dan Linmas beserta dengan Pengawas TPS, saksi Pasangan Calon dan POLISI. Saksi Pemohon yang pada saat itu juga hadir tidak mengajukan keberatan atas proses pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh pemilih atas nama Ngatimi. Selain itu tidak ada temuan atau rekomendasi dari Pengawas TPS berkaitan dengan pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh pemilih yang bersangkutan. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas maka tuduhan Pemohon mengenai pemilih atas nama Ngatimi yang telah diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus dikesampingkan.
303. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon a quo tidaklah berdasar dan sangatlah beralasan bagi Mahkamah untuk menolaknya.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2021 tertanggal 27 April 2021.
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap, S.TP., M.H	19.552
2.	dr. H. Erik Sdtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, M.M.	88.493
3.	Andi Suhaimi Dalimunthe, ST., MT dan Faizal Amri Siregar, ST.	88.183
4.	Abd. Roni, SHI dan Ahmad Jais, S.E.	28.349
5.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	12.736

TOTAL SUARA SAH	273.313
-----------------	---------

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami

KUASA HUKUM TERMOHON,

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.

2. Agus Koswara, S.H.

3. Happy Ferovina Wuntu, S.H., M.H.

4. Febi Hari Oktavianto, S.H.

5. Devi Indriani, S.H.

6. Saffana Zatalini, S.H.

7. Fadel Sabir, S.H.



8. M. Parsamarda Irfany, S.H.



9. Galia Choirun Nufus, S.H.